

Nomor : B/136/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin**
di
Bangko

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Merangin, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyusun Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Merangin;
- b. Membangun aplikasi Klinik SAKIP untuk pemantauan kinerja;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja ke Perangkat Daerah (PD);
- d. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat dengan melakukan pelatihan internal.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2023 yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin menunjukkan nilai sebesar **67,57** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	23,62	22,64
2. Pengukuran Kinerja	30	18,87	18,68
3. Pelaporan Kinerja	15	11,09	10,64
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,96	15,61
Nilai Hasil Evaluasi	100	69,54	67,57
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Kabupaten Merangin telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra, perjanjian kinerja, RKPD dan Renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda)

maupun PD. Kabupaten Merangin telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja. Kabupaten Merangin juga sudah menyusun pohon kinerja pada level Pemda. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan, dan belum sepenuhnya teridentifikasi *Critical Success Factor (CSF)* yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat;
- b. Terdapat PD yang penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)-nya belum sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja seperti pada PK Inspektorat Kabupaten Merangin yang memuat urusan dan program;
- c. Terdapat ketidakselarasan dokumen perencanaan antara PK dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti pada Dinas Perikanan yang sasaran pengelolaan perikanan budidaya dan pengelolaan perikanan tangkap terdapat di Indikator Kinerja Utama, namun tidak termuat pada PK;
- d. Terdapat PD yang sasaran dan indikatornya belum sepenuhnya terukur, seperti pada sasaran “meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang olahraga” dengan indikator “meningkatnya pencapaian prestasi olahraga” pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Indikator tersebut akan lebih tepat apabila menggunakan persentase atau jumlah atlet yang berprestasi;
- e. Terdapat rumusan sasaran strategis pada PD yang belum sepenuhnya menjawab kinerja/mandat seharusnya, seperti pada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang belum mengawal kinerja Indeks Pengawasan Kearsipan;
- f. Terdapat rumusan sasaran dan indikator pada Kepala Bidang yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya, seperti sasaran “meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan” dengan indikator “terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan” pada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Dinas Perhubungan. Kondisi serupa juga ditemui pada Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal dengan sasaran Meningkatkan akses mutu dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

- dengan indikator jumlah sarana, prasarana dan utilitas yang dibangun dengan target 10 paket;
- g. Terdapat rumusan sasaran pada Kepala Bidang yang belum spesifik, yaitu pada Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Bidang Kelembagaan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran yang kinerjanya sama yaitu meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Kondisi serupa juga ditemui pada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber daya yang kinerjanya sama yaitu terwujudnya administrasi pemerintah desa yang berkualitas;
 - h. Terdapat rumusan sasaran dan indikator pada Kepala Bidang yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya, seperti pada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang sasaran kinerjanya adalah persentase wilayah dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Sasaran tersebut belum menggambarkan kondisi yang ingin dicapai, dan lebih tepat sebagai indikator;
 - i. Rencana aksi yang disusun sebagian perangkat daerah belum memuat target *breakdown* triwulanan, seperti pada rencana aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Ketahanan Pangan.

2) **Pengukuran Kinerja**

Kabupaten Merangin dan perangkat daerah telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. IKU Pemda belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan definisi operasional;
- b. Kabupaten Merangin telah membangun aplikasi Klinik SAKIP untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja, namun pemanfaatan aplikasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena sebagian besar PD belum mengunggah dokumen terbaru tahun 2024. Pengukuran kinerja juga belum sepenuhnya menggunakan aplikasi Klinik SAKIP karena PD belum seluruhnya menginput capaian kinerja berkala;
- c. Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas

- pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- d. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward* dan *punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi.

3) **Pelaporan Kinerja**

Kabupaten Merangin telah menyusun laporan kinerja tahun 2023 baik tingkat Pemda maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum seluruh indikator kinerja pada laporan kinerja Pemda dilengkapi dengan analisis dan informasi yang memadai, diantaranya tentang perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, analisis keberhasilan dan kegagalan, program/kegiatan yang mendukung pencapaian, perbandingan dengan target regional Provinsi dan Nasional (jika ada), seperti pada indikator tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG);
- b. Terdapat kesalahan dalam mengukur realisasi kinerja pada laporan kinerja Pemda, seperti pada indikator tingkat pengangguran terbuka yang targetnya 4,60%, dengan realisasi 4,35%, namun persentase capaiannya 94,56%. Kondisi serupa juga ditemukan pada indikator angka kemiskinan yang targetnya 8,33%, dengan realisasi 8,9%, namun capaian kinerjanya 106,8%;
- c. Terdapat laporan kinerja PD yang tidak selaras menjawab perjanjian kinerja kepala dinas serta belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, seperti pada laporan kinerja Dinas Pendidikan yang tidak menjelaskan capaian Indeks Pendidikan, serta analisis keberhasilan dan kegagalan yang belum sepenuhnya mendalam;
- d. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada capaian harapan lama sekolah tahun 2023 adalah 12,25, namun target PK Bupati Merangin tahun 2024 lebih rendah yaitu 12,09. Kondisi serupa juga ditemukan pada indikator rata-rata lama sekolah, Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Kabupaten Merangin telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP di lingkungan Kabupaten Merangin yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi PD belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada sub komponen kualitas dan pemanfaatan seperti pada Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Monitoring dan reviu atas tindak lanjut hasil evaluasi internal PD belum sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat;
- c. Kabupaten Merangin belum memiliki kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum sepenuhnya cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang;
- 2) Mereviu penyusunan perjanjian kinerja agar sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- 3) Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan pada perangkat daerah, meliputi Renstra, IKU dan PK;
- 4) Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada PD yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*);
- 5) Memastikan penentuan target kinerja terukur, selaras, achievable dan menantang;

- 6) Memperbaiki penyusunan rencana aksi agar mendukung pencapaian kinerja serta di *breakdown* secara triwulanan;
- 7) Memastikan IKU pada Pemda dan PD dilengkapi dengan formulasi perhitungan tiap indikator;
- 8) Menyempurnakan aplikasi manajemen kinerja yang dapat digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja Pemda dan PD;
- 9) Mendorong PD untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu;
- 10) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 11) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjawab PK dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 12) Memastikan perhitungan pencapaian kinerja laporan kinerja tepat dan didukung dengan data kinerja yang andal;
- 13) Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- 14) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di PD;
- 15) Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Merangin;
- 16) Menyusun kebijakan *reward and punishment* untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada PD yang implementasi SAKIP dan capaian kerjanya baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Pj. Bupati Merangin.



PEMERINTAH
KABUPATEN MERANGIN



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2024



H. M. Syukur, S.H., M.H.
DEPUTI MERANGIN

Drs. H. Abdul Khafid, MM
WAKIL DEPUTI MERANGIN

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

TAHUN
2024



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan rahmat-Nya jualah **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024** ini dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 disusun berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun tujuannya adalah sebagai keterangan dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Pusat menyangkut pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, tepatnya selama Tahun Anggaran 2024.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih bersama-sama dengan seluruh stakeholders pembangunan Daerah.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi, kajian dan informasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Merangin selama Tahun Anggaran 2024 oleh seluruh komponen yang membutuhkan.

Bangko, Maret 2025

BUPATI MERANGIN



H. M. SYUKUR, S.H.,M.H



KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR ISI

MERANGIN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.1.1 Penjelasan Umum	2
A. Undang-undang Pembentukan Daerah	2
B. Data Geografis Wilayah	5
C. Informasi Umum Data Kependudukan	14
D. Jumlah Kecamatan dan desa/Kelurahan	16
E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	17
F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dRealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah)	22
H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	29
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	32
A. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah	32
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	45
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencana Jangka Menengah	50
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	55
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	59

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH	61
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	61
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	72
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	72
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	87
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	90
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	91
B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	94
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	97
D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	100
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja yang telah dicapai)	102
F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	103

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	108
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota	109
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	110
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Melalui Pemerintah Provinsi	110
3.2 Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	113
3.3 Saran dan Tindak Lanjut.....	114

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

4.1 Urusan Pendidikan	115
4.2 Urusan Kesehatan.....	119
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	129
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	132
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masayarakat	143
4.6 Urusan Sosial	168
4.7 Program dan Kegiatan	174

BAB V PENUTUP

**BAB I****PENDAHULUAN**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Penyusunan LPPD Tahun 2024 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kepala Daerah menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban untuk menyampaikan LPPD kepada Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan **“Progress Report”** dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Merangin yang dicapai, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan dan bertanggungjawab.

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Merangin Tahun 2024 disusun untuk memenuhi ketentuan dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 3);

- o. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);
- p. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15);
- q. Peraturan Bupati Merangin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 17);
- r. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 33).

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten dari sebelas (11) Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Jambi. Secara geografis, berdasarkan wilayah perencanaan RTRW Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat 2°3'35,141" Lintang Selatan dan antara 102°16'25,455" Bujur Timur. Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko dengan jarak dari Kota Jambi (ibukota Provinsi Jambi) ± 256 Km. Secara administrasi wilayah Kabupaten Merangin berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo (Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2024);
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2024);
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun (Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2024);
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu (Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2024);

Kabupaten Merangin memiliki Luas wilayah kurang lebih 754.012 Hektar dan terbagi menjadi 24 Kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Jangkat sebesar 101.936,56 Hektar atau sebesar 13,50% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin, diikuti oleh Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Lembah Masurai masing-masing sebesar 73.926,99 Hektar dan 70.878,79 Hektar.

Secara Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Kabupaten Merangin meliputi 24 wilayah pemerintahan Kecamatan. Salah satu upaya meningkatkan peran pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan tingkat desa sebanyak 205 desa dan tingkat kelurahan

sebanyak 10 kelurahan. Upaya pemekaran Kecamatan yang juga diiringi dengan pemekaran desa ini diharapkan mampu memperpendek rentang kendali, jarak dan waktu guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran kecamatan baru, untuk Nama Kecamatan dan luas wilayah kecamatan sampai dengan tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan
Kelurahan serta Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Merangin
Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas	
					km ²	%
1	Kecamatan Bangko	Pasar Atas Bangko	4	4	16.605,81	2,20
2	Kecamatan Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	6	-	19.082,06	2,53
3	Kecamatan Batang Masumai	Lubuk Gaung	10	-	10.411,08	1,38
4	Kecamatan Jangkat	Muara Madras	11	-	101.936,56	13,52
5	Kecamatan Jangkat Timur	Rantau Suli	14	-	54.059,79	7,17
6	Kecamatan Lembah Masurai	Pasar Masurai	15	1	70.878,79	9,40
7	Kecamatan Margo Tabir	Tanjung Rejo	6	-	13.713,41	1,82
8	Kecamatan Muara Siau	Pasar Muaru Siau	17	-	63.116,74	8,37
9	Kecamatan Nalo Tantan	Sungai Ulak	7	-	22.866,70	3,03
10	Kecamatan Pamenang	Pamenang	13	1	32.803,82	4,35
11	Kecamatan Pamenang Barat	Simpang Limbur Merangin	8	-	17.911,98	2,38
12	Kecamatan Pamenang Selatan	Tambang Mas	4	-	14.406,98	1,91
13	Kecamatan Pangkalan Jambu	Tigo Alur Pangkalan Jambu	8	-	41.607,11	5,52
14	Kecamatan Renah Pamenang	Meranti	4	-	9.910,30	1,31
15	Kecamatan Renah Pembarap	Parit Ujung Tanjung	12	-	29.920,96	3,97

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas	
					km ²	%
16	Kecamatan Sungai Manau	Sungai Manau	10	-	23.621,95	3,13
17	Kecamatan Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5	35.156,82	4,66
18	Kecamatan Tabir Barat	Muara Kibul	14	-	73.926,99	9,80
19	Kecamatan Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	-	16.295,97	2,16
20	Kecamatan Tabir Lintas	Mensango	5	-	11.117,33	1,47
21	Kecamatan Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	-	18.826,75	2,50
22	ecamatan Tabir Timur	Sungai Bulian	4	-	8.707,17	1,15
23	Kecamatan Tabir Ulu	Muara Jernih	6	-	18.112,64	2,40
24	Kecamatan Tiang Pumpung	Sekancing	6	-	29.015,21	3,85
Total			205	10	754.012,92	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Merangin 2024

Sedangkan jika melihat jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan ke Kota Bangko sebagai Ibu Kota Kabupaten Merangin, pusat pemerintahan Kecamatan paling jauh adalah pusat pemerintahan Kecamatan Jangkat Timur yaitu Rantau Suli sejauh 157 KM, sedangkan pusat pemerintahan Kecamatan paling dekat adalah pusat pemerintahan Kecamatan Nalo Tantan yaitu Sungai Ulak dengan jarak 5 KM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ibu Kota\Kecamatan ke Kota Bangko

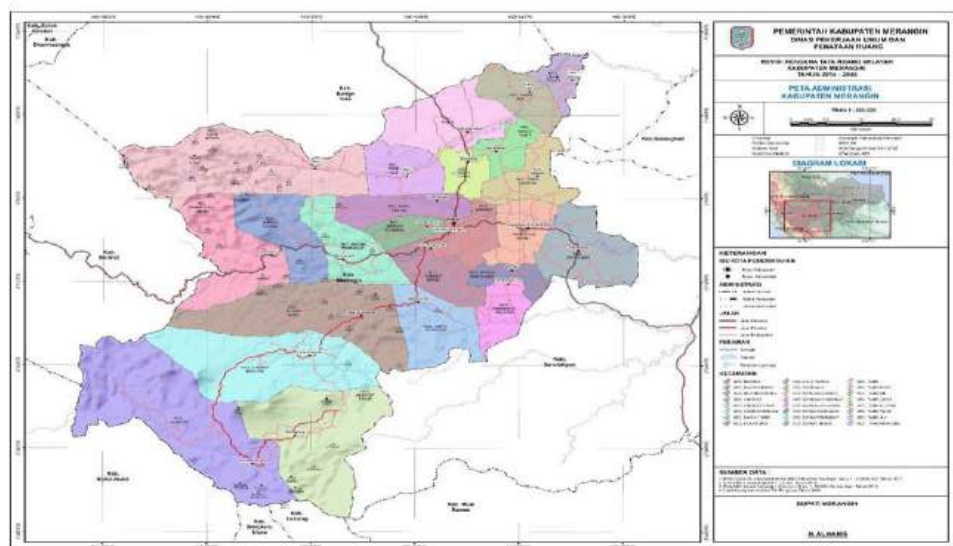
No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)
1	2	3	4
1.	Jangkat	Muara Madras	137
2.	Jangkat Timur	Rantau Suli	157
3.	Muara Siau	Pasar Muara Siau	45
4.	Lembah Masurai	Pasar Masurai	62
5.	Tiang Pumpung	Sekancing	32
6.	Pamenang	Pamenang	32
7.	Pamenang Barat	Simpang Limbur Merangin	15

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)
1	2	3	4
8.	Renah Pamenang	Meranti	26
9.	Pamenang Selatan	Tambang Emas	31
1	Bangko	Pasar Atas Bangko	0
1	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	12
1	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	8
1	Nalo Tantan	Sungai Ulak	5
1	Sungai Manau	Sungai Manau	42
1	Renah Pembarap	Simpang Parit	28
1	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	58
1	Tabir	Pasar Rantau Panjang	28
1	Tabir Ulu	Muara Jernih	42
1	Tabir Selatan	Rawa Jaya	33
2	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	38
2	Tabir Timur	Sungai Bulian	68
2	Tabir Lintas	Mensango	14
2	Margo Tabir	Tanjung Rejo	30
2	Tabir Barat	Muara Kibul	58

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024

Untuk memberi gambaran kondisi geografis Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Merangin



Kondisi geologi Kabupaten Merangin berdasarkan formasi geologi terdiri dari endapan permukaan, batuan sedimen, batuan

metamorf, batuan gunung api, batuan terobosan. Berdasarkan analisis geologis Penekoe (1969), Kabupaten Merangin termasuk dalam kategori cekungan semangko. Karena itu, di Kabupaten Merangin banyak terdapat deposit endapan bahan tambang, baik yang berupa batuan mineral maupun migas. Jenis bahan tambang tersebut adalah minyak bumi, air raksa, emas, bentonit, marmer, basa dan sebagainya. Bahan-bahan tambang tersebut sampai saat ini belum semuanya dieksplorasi, namun berdasarkan hasil sementara sudah sebagian besar terindikasi.

Wilayah Kabupaten Merangin banyak dialiri sejumlah sungai kecil, sedang dan besar. Sungai besar antara lain sungai Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam. Disamping sungai terdapat pula Danau Pauh dan Danau Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat, sedangkan rawa-rawa banyak tersebar di dataran rendah seperti Kecamatan Tabir, Pamenang dan sebagainya.

Berdasarkan kemiringan lereng, Kabupaten Merangin terbagi dalam 5 kategori, yaitu :

- 1) Kemiringan lereng 0–2 % dari jumlah 10,15 % dari luas wilayah Kabupaten Merangin. Klasifikasi kemiringan ini sebagian besar Kecamatan Tabir, Tabir Timur, Tabir Ilir, Tabir Selatan, Bangko, Batang Mesumai, Bangko Barat, Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Manau.
- 2) Kemiringan Lereng 2–15 % berjumlah 31-61 % dari luas Kabupaten Merangin yang sebagian besar Kecamatan Bangko, Bangko Barat, Batang Mesumai, Nalo Tantan, Pamenang, Pamenang Barat, Tabir, Tabir Timur, Tabir Ilir, Renah Pembarap, Pangkalan jambu dan Sungai Manau serta Muara Siau.
- 3) Kemiringan Lereng 15–40 % lebih kurang 22,31 % dari luas Kabupaten Merangin dengan penyebaran hamparan ke seluruh

wilayah kecamatan, akan tetapi yang paling dominan di Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Lembah Masurai, Muara Siau, Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Tabir Ulu dan Bangko serta Bangko Barat.

- 4) Kemiringan Lereng > 40 % merupakan persentase terbesar yaitu berkisar 35,93 % dari luas Kabupaten Merangin, penyebarannya terdapat di Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Muara Siau dan Tabir Ulu.

Jenis tanah di Kabupaten Merangin secara umum terdiri **Podsolik** yang tersebar pada Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Muara Siau dan Pamenang, **Latosol** yang tersebar pada seluruh wilayah Kabupaten Merangin, **Andosol** yang tersebar pada Kecamatan Tabir Ulu, Tabir Selatan, Muara Siau dan Jangkat, **Organosol** yang hanya ada pada Kecamatan Tabir Timur, Margo dan Tabir Lintas, **Gli humus**, terdapat hanya pada Kecamatan Tabir dan **Komplek Latosol dan Litosol** terdapat pada Kecamatan Tabir Ulu.

Tabel 1.3
Jenis Tanah beserta luas wilayah dan persentasenya di Wilayah Kabupaten Merangin

No	Jenis Tangan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Andosol	176.518,89	23,87
2	Hidromorfik	19.534,92	2,64
3	Kompleks Podsolik Latosol	20.155,01	2,73
4	Organosol	19.805,26	2,68
5	Podsolik	503.485,91	68,08
Total		739.500,00	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Merangin, 2017; Penyesuaian Data, 2020

Sebesar 23,87% wilayah Kabupaten Merangin atau seluas 176.518,89 ha berjenis tanah andosol. Jenis tanah andosol didapati di wilayah Kabupaten Merangin bagian selatan, khususnya di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan

Sungai Tenang dan Kecamatan Jangkat yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Andosol merupakan jenis tanah yang berasal dari material erupsi gunung berapi, sehingga tak heran jika penyebarannya terkonsentrasi di dataran tinggi mulai dari ketinggian 600 – 2.000 mdpl, namun ada pula tanah andosol pada dataran rendah di beberapa wilayah dengan ketinggian hingga 500 meter. Karena bersifat subur, tanah ini banyak dimanfaatkan oleh orang untuk budidaya pertanian, itulah kenapa mata pencaharian utama penduduk di daerah yang banyak terdapat andosol umumnya petani sayur, palawija ataupun produk hortikultura lainnya.

Tekstur tanah di Kabupaten Merangin terdiri dari tekstur tanah halus, tersebar di Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Sungai Manau, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Kecamatan Pamenang. Untuk tekstur sedang terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Merangin. Sedangkan tanah gambut hanya terdapat di Kecamatan Tabir, Pamenang, dan Tabir Ulu. Kedalaman efektif tanah akan membatasi perkembangan dan kebebasan perakaran tanaman dan menentukan pertumbuhan serta produktifitas tanaman. Kedalaman efektifitas tanah dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu <30 cm, 30-60cm, 60-90 cm, dan 90 cm. Kedalaman efektif kurang dari 30 cm hanya dapat digunakan untuk rumput-rumputan atau tidak diusahakan. Sedangkan pada kedalaman efektif 30 - 60 cm, terbatas hanya untuk tanaman semusim yang berakar pendek (palawija dan padi-padian) untuk tanaman keras tidak cocok karena akan menyebabkan pertumbuhan yang kerdil penetrasi akar akan terhalang. Tanah gambut tahap kedalaman efektif hanya dibedakan tebalan gambutnya. Di Kabupaten Merangin sebagian besar kedalaman efektif tanahnya lebih dari 90 cm yang tersebar di setiap kecamatan.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Merangin merupakan tutupan lahan yang didominasi oleh hutan dan kebun campuran, semak/alang-alang dan padang rumput. Sedangkan kawasan hutan yang terdiri dari hutan alam dan hutan lahan kering. Sedangkan kawasan budidaya lainnya terdiri dari rawa, perkebunan, pemukiman/pekarangan, kebun campuran, sawah, tegalan/ladang, semak/belukar, tanah dan tambak/empang.

Dari kondisi umum daerah yang dituangkan dalam point A s/d F ternyata Kabupaten Merangin memiliki potensi pengembangan wilayah sebagai pusat pengembangan tanaman hortikultura dan sayuran dataran tinggi, pengembangan komoditi perkebunan sawit dan karet serta komoditi perkebunan lainnya seperti kopi, nilam dll, pengembangan padi sawah dan padi ladang, pengembangan perikanan darat serta pengembangan kawasan kehutanan dengan prinsip pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kabupaten Merangin memiliki beberapa kawasan memiliki potensi rawan bencana yang terdiri dari rawan bencana gempa, longsor dan banjir. Lokasi rawan gempa dan longsor terutama di sekitar jalur sesar dan lahan dengan kemiringan > 40%, terutama disekitar kawasan pegunungan Taman Nasional Kerinci Seblat yang termasuk dalam jalur sesar gempa. Pada wilayah sekitar Kecamatan Lembah Masurai Jangkat dan Sungai Tenang sebelumnya pernah terjadi gempa bumi. Potensi gempa di wilayah Merangin pada wilayah dimana titik sesar gempa berada terutama disekitar Kecamatan Tabir Barat, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Renah Pembarap, Muara Siau, Tiang Pumpung, Lembah Masurai, Jangkat dan Sungai Tenang dan disekitar punggung bukit dan tebing. Untuk potensi banjir terutama terdapat di sepanjang bantaran sungai dan wilayah dataran rendah terutama di Tabir, Tabir Ilir, Nalo Tantan dan Pamenang dan sekitarnya.

C. Informasi Umum Data Kependudukan

Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Merangin, sampai dengan Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Merangin 397.461 jiwa. Dari perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Merangin bahwa jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Merangin mengalami peningkatan, dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Merangin Pada Tahun 2023 adalah 368.389 jiwa. Bertambahnya penduduk ini dapat diakibatkan oleh pertumbuhan alami maupun pengaruh migrasi. Sebagai muaranya dari penambahan itu, maka jumlah penduduk terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Adapun gambaran perkembangan distribusi penduduk di Kabupaten Merangin berdasarkan Kecamatan pada tahun 2020 s/d 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Banyaknya Penduduk Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024*	
1	Jangkat	9.420	9.436	9.457	9.712	11.628	
2	Jangkat Timur	9.409	9.417	9.429	9.674	11.248	
3	Muara Siau	10.063	10.103	10.147	10.444	11.156	
4	Lembah Masurai	13.875	13.828	13.787	14.341	17.924	
5	Tiang Pumpung	4.684	4.678	4.673	4.784	5.179	
6	Pamenang	33.476	33.679	33.899	34.962	36.877	
7	Pamenang Barat	17.294	17.393	17.501	18.044	18.815	
8	Renah Pamenang	14.416	14.465	14.521	14.936	14.979	
9	Pamenang Selatan	10.430	10.477	10.529	10.842	11.436	
10	Bangko	48.857	49.023	49.211	50.619	51.924	
11	Bangko Barat	10.985	10.985	10.990	11.266	11.887	
12	Nalo Tantan	16.988	17.556	18.152	19.010	21.065	
13	Batang Masumai	10.702	10.782	10.869	11.225	12.615	
14	Sungai Manau	10.216	10.245	10.279	10.567	12.036	

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024*	
15	Renah Pembarap	12.987	13.083	13.185	13.616	14.441	
16	Pangkalan Jambu	6.409	6.414	6.421	6.587	7.413	
17	Tabir	28.594	28.594	28.608	29.327	33.401	
18	Tabir Ulu	8.144	8.116	8.093	8.283	9.167	
19	Tabir Selatan	29.313	29.511	29.724	30.677	31.360	
20	Tabir Ilir	8.861	8.831	8.805	9.009	10.090	
21	Tabir Timur	7.908	7.934	7.964	8.190	8.649	
22	Tabir Lintas	8.112	8.159	8.211	8.466	8.900	
23	Margo Tabir	13.604	13.624	13.649	14.012	14.879	
24	Tabir Barat	9.305	9.386	9.473	9.796	10.392	
MERANGIN			354.052	355.719	357.577	397.461	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km)
1	2020	354.052	7.554,24	46,87
2	2021	355.719	7.554,24	47,09
3	2022	357.577	7.554,24	47,03
4	2023	368.389	7.554,24	48,77
5	2024	393.299	7.554,25	49,43

Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024

Jika dilihat dari tabel di atas, dengan bertambah jumlah penduduk di Kabupaten Merangin mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin sebesar 46,87 Jiwa/Km, kemudian pada tahun 2024 sebesar 49,43 Jiwa/Km. Jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Merangin yang mencapai 7.554,24 Km2, penduduk Kabupaten Merangin masih terasa luas untuk lahan pertanian dan

pemukiman. Namun apabila hal ini tidak mendapat perhatian akan dapat menyebabkan dampak-dampak lain akan muncul dari meningkatnya tingkat kepadatan penduduk seperti berkurangnya ketersediaan lahan, menurunnya udara bersih, Kerusakan Lingkungan, berkurangnya air bersih, kekurangan makanan dan lain sebagainya.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Merangin

Secara Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Kabupaten Merangin meliputi 24 wilayah pemerintahan Kecamatan. Salah satu upaya meningkatkan peran pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan tingkat desa sebanyak 205 desa dan tingkat kelurahan sebanyak 10 kelurahan. Upaya Pemekaran Kecamatan yang juga diiringi dengan pemekaran desa ini diharapkan mampu memperpendek rentang kendali, jarak dan waktu guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran Kecamatan baru, untuk nama Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan sampai dengan tahun 2024 tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6
Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan Jumlah Desa dan
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	2	3	4	5
1	Jangkat	Muara Madras	11	-
2	Jangkat Timur	Rantau Suli	14	-
3	Muara Siau	Pasar Ma. Siau	17	-
4	LembahMasurai	Pasar Masurai	15	-
5	Tiang Pumpung	Sekancing	6	-
6	Pamenang	Pamenang	13	1
7	Pamenang Barat	Sp. Limbur Merangin	8	-
8	Renah Pamenang	Meranti	4	-
9	Pamenang Selatan	Tambang Mas	4	-
10	Bangko	Bangko	4	4
11	Bangko Barat	Pulau Rengas	6	-
12	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	7	-
13	Nalo Tantan	Sungai Ulak	10	-
14	Sungai Manau	Sungai Manau	10	-
15	Renah Pembarap	Simpang Parit	12	-
16	Pangkalan Jambu	Tigo Alur Pangkalan Jambu	8	-
17	Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5
18	Tabir Ulu	Muara Jernih	6	-
19	Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	-
20	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	-
21	Tabir Timur	Sungai Bulian	4	-
22	Tabir Lintas	Mensango	5	-
23	Margo Tabir	Margo	6	-
24	Tabir Barat	Muara Kibul	14	-
	Total		205	10

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, 2024

E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan perangkat daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sedangkan dasar hukum pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Merangin yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Merangin memiliki 32 Perangkat Daerah yang terdiri dari :

Tabel 1.7
Nama-nama Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretaris Daerah	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
3	Inspektorat Daerah	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
7	Dinas Kesehatan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
11	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
13	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
14	Dinas Ketahanan Pangan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
15	Dinas Lingkungan Hidup	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
17	Dinas Perhubungan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
19	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
21	Dinas Perikanan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
28	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
32	RSUD Kol. Abundjani	Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Sumber: Bagian Bagian Pemerintahan, 2024

F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.

Aparatur negara adalah sekelompok pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aparatur negara disebut juga Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini rincian Jumlah aparatur Sipil Negara yang tersebar di perangkat Daerah di Kabupaten Merangin dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8
Rekapitulasi Jumlah ASN Kabupaten Merangin
Berdasarkan Urusan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang,
Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung
Per 31 Desember 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretaris Daerah	18	31	66	115
2	Sekretariat DPRD	4	6	15	25
3	Inspektorat Daerah	8	39	9	56
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	12	19	45	76
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	9	8	22
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	10	16	12	38
7	Dinas Kesehatan	60	845	71	976
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14	29	54	97
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	10	12	27
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	6	16	29
11	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10	1	7	18
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	11	9	26
13	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	9	18	32
14	Dinas Ketahanan Pangan	5	4	5	14
15	Dinas Lingkungan Hidup	10	9	15	34
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5	7	40	52
17	Dinas Perhubungan	12	4	12	28
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	11	10	10	31
19	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	7	8	22	37
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	5	5	12	22
21	Dinas Perikanan	6	4	9	19
22	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	10	115	16	141

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
23	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	15	15	16	46
24	Satuan Polisi Pamong Praja	16	16	10	42
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	18	12	36
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6	24	24	54
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15	4	31	50
28	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	12	4	17	33
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	4	14
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	4	6	6	16
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5	4	10	19
32	RSUD Kol. Abundjani	13	220	46	279

Sumber : BKPSDMD Kab. Merangin, 2024.

G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Pendapatan daerah dimaksud terdiri atas

pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Penyusunan anggaran tahun 2024 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Secara keseluruhan Pendapatan daerah Kabupaten Merangin untuk tahun 2024 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.493.816.042.655,00,- (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratu Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) Realisasi Rp. 1.459.278.659.330,13,- (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh koma Tiga Belas Rupiah*).

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2024

	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.493.816.042.655,00	1.459.278.659.330,13	97,69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.605.992.393,00	94.833.494.310,13	94,26
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.183.000.000,00	32.240.409.337,40	103,39
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	34.261.951.015,00	23.555.643.977,67	68,75

4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.488.236.682,00	7.488.236.682,97	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.672.804.696,00	31.549.204.312,09	114,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.377.004.677.610,00	1.352.003.998.917,00	98,18
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.275.666.531.939,00	1.280.081.570.300,00	100,35
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	101.338.145.671,00	71.922.428.617,00	70,97
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.205.372.652,00	12.441.166.103,00	76,77
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2024

*Data Sementara Unaudited BPK RI Perwakilan Jambi

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
- 2) Validasi dan update Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah;
- 6) Memberikan *reward and punishment*, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
- 7) Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung sistem, prosedur dan pelayanan;
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;

- 9) Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
- 10) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 11) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 12) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 13) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- 14) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama.

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan pengelompokan, untuk realisasi belanja daerah Kabupaten Merangin pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.10
Alokasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
5	BELANJA	1.571.006.958.075,00	1.454.754.247.270,96	92,60
5.1	BELANJA OPERASI	1.092.148.331.608,00	996.573.748.538,96	91,25
5.1.1	Belanja Pegawai	645.496.758.754,00	591.839.454.626,00	91,69

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	376.339.904.616,00	336.876.303.542,96	89,51
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	70.311.668.238,00	67.857.990.370,00	96,51
5.2	BELANJA MODAL	197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	97,96
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.616.430.243,00	43.409.708.584,00	95,16
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	63.886.290.570,00	62.655.071.883,00	98,07
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	83.845.423.776,00	83.315.634.140,00	99,37
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.865.428.075,00	3.837.445.925,00	99,28
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	435.000.000,00	409.475.000,00	94,13

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2024

*Data Sementara Unaudited BPK RI Perwakilan Jambi

Pengelompokan dan Realisasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah pada setiap OPD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan OPD Pemerintahan Kabupaten Merangin Tahun 2024

NO	O P D	BELANJA				%
		ANGGARAN	PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
1	2	3	4	5	6 =4-5	7
1	Sekretariat Daerah		42.011.495.015,00	40.151.482.154,00	1.860.012.861,00	95,6
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		49.976.073.752,00	46.379.762.218,00	3.596.311.534,00	92,8
3	Inspektorat		16.111.854.811,00	15.056.534.550,00	1.055.320.261,00	93,5
4	Dinas Kependudukan dan		5.924.862.250,00	5.592.198.226,00	332.664.024,00	94,4
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		3.975.864.877,00	3.451.936.811,00	523.928.066,00	86,8

NO	O P D	BELANJA				%
		ANGGARAN	PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		14.092.252.823,00	12.362.828.987,00	1.729.423.836,00	87,7
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan		19.983.411.074,00	18.877.789.342,00	1.105.621.732,00	94,5
8	Dinas Kesehatan		189.571.522.231,00	172.416.341.479,96	17.155.180.751,04	91,0
9	Dinas Kesehatan (JKN)		2.644.346.369,00	2.439.720.786,00	204.625.583,00	92,3
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan		114.324.198.220,00	113.218.835.120,00	1.105.363.100,00	99,0
11	Satuan Polisi Pamong Praja		8.881.145.114,00	8.544.677.937,00	336.467.177,00	96,2
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		8.254.829.345,00	8.042.957.590,00	211.871.755,00	97,4
13	Dinas Ketahanan Pangan		3.063.738.797,00	2.852.222.549,00	211.516.248,00	93,1
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan		11.790.705.190,00	11.008.501.182,00	782.204.008,00	93,4
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		6.559.604.449,00	5.991.295.136,00	568.309.313,00	91,3
16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura		23.742.892.386,00	21.748.845.710,00	1.994.046.676,00	91,6
17	Dinas Lingkungan		16.210.018.182,00	14.697.723.757,00	1.512.294.425,00	90,7
18	Dinas Perhubungan		16.210.018.182,00	4.080.445.009,00	155.606.885,00	96,3
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		422.637.786.784,00	380.507.950.951,00	42.129.835.833,00	90,0
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS)		62.923.940.856,00	62.390.701.893,00	533.238.963,00	99,2
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan		9.235.515.353,00	8.848.407.480,00	387.107.873,00	95,8
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika		5.814.384.217,00	5.645.032.913,00	169.351.304,00	97,1
23	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		6.833.658.787,00	6.589.330.758,00	244.328.029,00	96,4
24	Dinas Perikanan		4.749.547.250,00	4.017.953.199,00	731.594.051,00	84,6
25	Dinas Peternakan dan Perkebunan		13.942.347.207,00	11.649.725.899,00	2.292.621.308,00	83,6
26	Dinas Perumahan dan Kawasan		12.792.993.529,00	12.440.882.542,00	352.110.987,00	97,2
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		9.904.607.478,00	9.452.340.401,00	452.267.077,00	95,4
28	Badan Pegelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	293.639.484.162,00	296.536.339.273,00	279.010.112.710,00	17.526.226.563,00	94,1

NO	O P D	BELANJA				%
		ANGGARAN	PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		8.527.863.728,00	7.323.377.152,00	1.204.486.576,00	85,9
30	Badan Penelitian dan Pengembangan		3.455.005.741,00	3.146.272.557,00	308.733.184,00	91,1
31	Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Merangin		8.951.233.935,00	8.372.725.836,00	578.508.099,00	93,5
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3.841.098.083,00	3.489.004.078,00	352.094.005,00	90,8
33	Badan Kesatuan Kebangsaan dan		39.927.071.512,00	39.451.762.473,00	475.309.039,00	98,8
34	Rumah Sakit Kolonel Abundjani		56.342.630.672,00	47.466.741.842,00	8.875.888.830,00	84,2
35	Kantor Camat Bangko Kabupaten Merangin		10.600.692.285,00	10.297.895.600,00	302.796.685,00	97,1
36	Kantor Camat Bangko Barat Kabupaten Merangin		1.656.361.228,00	1.596.362.405,00	59.998.823,00	96,4
37	Kantor Camat Batang Masumai Kabupaten Merangin		1.781.432.624,00	1.699.161.268,00	82.271.356,00	95,4
38	Kantor Camat Nalo Tantan Kabupaten Merangin		1.783.276.649,00	1.716.596.426,00	66.680.223,00	96,3
39	Kantor Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin		1.964.182.290,00	1.828.307.419,00	135.874.871,00	93,1
40	Kantor Camat Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin		1.928.530.626,00	1.758.603.820,00	169.926.806,00	91,2
41	Kantor Camat Renah Pembarap Kabupaten Merangin		1.611.454.709,00	1.520.072.397,00	91.382.312,00	94,3
42	Kantor Camat Tian Pumpung Kabupaten Merangin		1.857.735.028,00	1.597.034.438,00	260.700.590,00	86,0
43	Kantor Camat Muara Siau Kabupaten Merangin		2.217.278.450,00	2.006.138.266,00	211.140.184,00	90,5
44	Kantor Camat Lembah Masurai Kabupaten Merangin		2.061.610.493,00	1.828.276.175,00	233.334.318,00	88,7
45	Kantor Camat Jangkat Kabupaten Merangin		2.444.896.905,00	1.961.030.986,00	483.865.919,00	80,2
46	Kantor Camat Jangkat Timur		2.116.218.924,00	1.799.096.685,00	317.122.239,00	85,0
47	Kantor Camat Pamenang Kabupaten Merangin		4.192.701.519,00	3.704.610.754,00	488.090.765,00	88,4
48	Kantor Camat Pamenang Barat		2.125.770.828,00	1.988.910.452,00	136.860.376,00	93,6

NO	O P D	BELANJA				%
		ANGGARAN	PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
40	Kantor Camat Renah Pamenang Kabupaten Merangin		1.440.277.042,00	1.196.738.393,00	243.538.649,00	83,1
50	Kantor Camat Pamenang Selatan Kabupaten Merangin		1.458.244.547,00	1.229.081.585,00	229.162.962,00	84,3
51	Kantor Camat Tabir Kabupaten Merangin		9.855.026.422,00	9.277.441.509,00	577.584.913,00	94,1
52	Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin		1.899.369.927,00	1.661.416.118,00	237.953.809,00	87,5
53	Kantor Camat Tabir Selatan Kabupaten		1.642.869.108,00	1.585.852.224,00	57.016.884,00	96,5
54	Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin		1.444.283.871,00	1.385.680.311,00	58.603.560,00	95,9
55	Kantor Camat Tabir Ilir Kabupaten		1.592.053.582,00	1.328.198.886,00	263.854.696,00	83,4
56	Kantor Camat Tabir lintas Kabupaten Merangin		1.806.452.577,00	1.636.844.155,00	169.608.422,00	90,6
57	Kantor Camat Tabir Barat Kabupaten Merangin		1.940.272.407,00	1.764.792.366,00	175.480.041,00	91,0
58	Kantor Camat Margo Tabir Kabupaten Merangin		1.815.074.850,00	1.669.683.405,00	145.391.445,00	92,0
Total		1.488.785.194.724,00	1.571.006.958.075,00	1.454.754.247.270,96	116.252.710.804,04	92,6

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2024

*Data Sementara Unaudited BPK RI Perwakilan Jambi

H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan urusan pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10). Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 sebesar Rp. 1.460.785.194.724,00,- (*Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Milyat Tujuh Ratus Dlapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pada Oktober 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin telah menganggarkan anggarakan APBD-P sebesar Rp 1.493.816.042.655,00,-(*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) sebagai alokasi program dan kegiatan untuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Kabupaten Merangin.

Table 1.12
Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun anggaran 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	
1	2	3	4	5
I.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	885.718.052.952,00	814.186.253.613,96	91,92
A.	Bidang Pendidikan	483.362.114.940,00	440.780.870.453,00	91,19
B.	Bidang Kesehatan	248.558.499.272,00	222.322.804.107,96	89,44
C.	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	114.324.198.220,00	113.218.835.120,00	99,03
D.	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	12.692.993.529,00	12.361.282.792,00	97,39
E.	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	20.977.072.542,00	20.076.639.605,00	95,71
F.	Bidang Sosial	5.803.174.449,00	5.425.821.536,00	93,50

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	
1	2	3	4	5
II.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	87.030.963.520,00	81.016.718.676,00	93,09
A.	Bidang Tenaga Kerja	123.069.200,00	114.984.400,00	93,43
B.	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	756.430.000,00	565.473.600,00	74,76
C.	Bidang Pangan	3.063.738.797,00	2.852.222.549,00	93,10
D.	Bidang Pertanahan	100.000.000,00	79.599.750,00	79,60
E.	Bidang Lingkungan Hidup	16.210.018.182,00	14.697.723.757,00	90,67
F.	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.924.862.250,00	5.592.198.226,00	94,39
G.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.235.515.353,00	8.848.407.480,00	95,81
H.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14.092.252.823,00	12.362.828.987,00	87,73
I.	Bidang Perhubungan	4.236.051.894,00	4.080.445.009,00	96,33
J.	Bidang Komunikasi Dan Informatika	5.749.384.217,00	5.580.197.950,00	97,06
K.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	5.542.496.190,00	5.211.202.289,00	94,02
L.	Bidang Penanaman Modal	6.705.589.337,00	6.469.721.608,00	96,48
M.	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	9.051.077.700,00	8.927.159.906,00	98,63
N.	Bidang Statistik	40.000.000,00	39.838.900,00	99,60
O.	Bidang Persandian	25.000.000,00	24.996.063,00	99,98
P.	Bidang Kebudayaan	2.199.612.700,00	2.117.781.391,00	96,28
Q.	Bidang Perpustakaan	645.749.150,00	505.909.272,00	78,34
R.	Bidang Kearsipan	3.330.115.727,00	2.946.027.539,00	88,47
III.	Urusan Pemerintahan Pilihan	59.620.329.467,00	53.169.077.887,00	89,18
A.	Bidang Kelautan Dan Perikanan	4.749.547.250,00	4.017.953.199,00	84,60
B.	Bidang Pariwisata	10.932.333.374,00	9.950.629.436,00	91,02
C.	Bidang Pertanian	37.685.239.593,00	33.398.571.609,00	88,63
D.	Bidang Perdagangan	468.520.000,00	414.629.266,00	88,50
E.	Bidang Perindustrian	5.779.689.000,00	5.382.669.627,00	93,13
F.	Bidang Transmigrasi	5.000.250,00	4.624.750,00	92,49
IV.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	91.987.568.767,00	86.531.244.372,00	94,07
A.	Sekretariat Daerah	42.011.495.015,00	40.151.482.154,00	95,57
B.	Sekretariat Dprd	49.976.073.752,00	46.379.762.218,00	92,80
V.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	327.375.050.155,00	307.304.828.656,00	93,87

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	
1	2	3	4	5
A.	Perencanaan	9.904.607.478,00	9.452.340.401,00	95,43
B.	Keuangan	305.487.573.208,00	287.382.838.546,00	94,07
C.	Kepegawaian	8.173.986.728,00	6.974.175.243,00	85,32
D.	Pendidikan Dan Pelatihan	353.877.000,00	349.201.909,00	98,68
E.	Penelitian Dan Pengembangan	3.455.005.741,00	3.146.272.557,00	91,06
VI.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	16.111.854.811,00	15.056.534.550,00	93,45
A.	Inspektorat Daerah	16.111.854.811,00	15.056.534.550,00	93,45
VII.	Unsur Kewilayahan	63.236.066.891,00	58.037.826.043,00	91,78
A.	Kecamatan	63.236.066.891,00	58.037.826.043,00	91,78
VIII.	Unsur Pemerintahan Umum	39.927.071.512,00	39.451.762.473,00	98,81
A.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	39.927.071.512,00	39.451.762.473,00	98,81

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2024

*Data Sementara Unaudited BPK RI Perwakilan Jambi

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Tabel 1.13
Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Merangin

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Inflasi dan Stabilitas harga	Laju Inflasi (%)	Laju inflasi di suatu daerah pada suatu tahun dapat dihitung dengan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Angka inflasi secara umum menggambarkan besarnya peningkatan harga-harga barang/jasa di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi dipakai sebagai tolak ukur dalam melihat stabilitas perekonomian di suatu daerah. Laju inflasi yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik. dimana kabupaten merangin menurun pada tahun 2020 sebesar 2,32 persen tetapi tahun sebelumnya sebesar 2,61 persen. Bila dibanding dengan provinsi dan nasional kabupaten merangin masih tinggi.
		Masih rendahnya kesetaraan gender dan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100%. Tahun 2017-2021 capaian IPG Kabupaten Merangin mengalami kenaikan dari 87,64 menjadi 88,24

				pada tahun 2021.
		Tingginya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sebesar 4,69% lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jambi sebesar 4,59% lebih rendah dari nasional sebesar 5,86%.
2	Aspek Daya Saing Daerah	Masih rendah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Jumlah Pengeluaran Rumah Tangga	Pengeluaran rata-rata per kapita terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan seluruh pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Arti lainnya adalah merupakan pengeluaran rata-rata seseorang tiap bulannya, baik itu untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Pada tahun 2022, sebesar 52,23% dari total pengeluaran digunakan untuk kebutuhan makanan dan sisanya 47,77% digunakan untuk kebutuhan non makanan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pada tahun 2021, pola pengeluaran untuk makanan

				sebesar 56,08%. Akan tetapi pengeluaran non makanan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Adapun pengeluaran non-makanan tahun 2021 adalah sebesar 43,92%. Pengeluaran per kapita secara keseluruhan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 3,85%. makanan maupun non makanan
3	Aspek Pelayanan Umum	Urusan Pendidikan	Jumlah sekolah pendidikan kondisi bangunan baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 jumlah sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Merangin adalah 660 Unit dengan jumlah ruang 3.572 unit ruang kelas terdiri dari 192 Unit Taman Kanak-kanak, 322 Unit Sekolah Dasar, 89 Unit Sekolah Menengah Pertama, 23 Unit Sekolah Menengah Atas dan 20 Unit Sekolah Menengah Kejuruan.
			Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid	Rasio ketersediaan sekolah terhadap murid di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 untuk pendidikan jenjang SD Negeri sebesar 130 yang artinya bahwa satu sekolah dapat menampung 130 siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP Negeri memiliki rasio ketersediaan sebesar 114 dimana satu sekolah dapat menampung 114 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMU Negeri, memiliki rasio ketersediaan 354 dan jenjang pendidikan SMK memiliki rasio ketersediaan 338
		Masih Lemahnya Kompetensi Guru mata pelajaran	Jumlah guru Berijasah kualifikasi S1/D-IV	Berdasarkan Data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2021, Kualifikasi guru di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 rata-rata sebesar 68,88% dan yang belum memenuhi kualifikasi guru rata-rata sebesar 30,88%, dan untuk Guru tersertifikasi menunjukkan bahwa

				persentase perbandingan guru yang sudah tersertifikasi adalah 28,16% dan belum tersertifikasi 71,83% Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru.
		Distribusi dan jumlah guru yang Tidak Merata	Jumlah distribusi guru yang tidak merata	Permasalahan lain dalam pendidikan di Kabupaten Merangin adalah distribusi guru yang tidak merata. Hal ini dapat dilihat pada rasio murid-guru di setiap kecamatan. Pada tahun 2020 Pada jenjang SD, rasio terendah terdapat di Kecamatan Jangkat (7,3) dimana satu orang guru hanya menangani 7 orang murid. Sedangkan rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Tabir Selatan (19,32) dimana satu orang guru menangani 19 orang murid. Sedangkan pada jenjang SMP, rasio terendah terdapat di Kecamatan Tiang Pumpung (2,86) dimana satu orang guru hanya menangani 2 orang murid. Sedangkan rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Margo Tabir (17,41) dimana satu orang guru menangani 17 orang murid. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6.059 orang terdiri dari adalah PNS sebanyak 2.578 orang, sementara status non-ASN sebanyak 3.481 orang.
		URUSAN KESEHATAN		
		Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Neonatal dan Bayi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standart	Masih rendahnya persalinan yang ditolong oleh fasilitas kesehatan dan belum optimalnya penguatan kemitraan bidan dan P4K di wilayah puskesmas menyebabkan tingginya

				kasus kematian ibu, neonatal dan bayi di Kabupaten Merangin. Secara tren, kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita di Kabupaten Merangin selalu mengalami penurunan. Akan tetapi, kasusnya selalu terjadi dan ini merupakan permasalahan yang harus diperhatikan. Angka kematian ibu sampai akhir tahun 2021 sebanyak 5 orang dengan faktor penyebab sesak napas, Komplikasi operasi sectio caesarea (Post SC), jantung dan hipertensi. Untuk total kematian bayi sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 88 bayi dengan rincian antara lain Kematian neonatal (0-6 hari) adalah 43, Kematian neonatal (7-28 hari) adalah 45 dan Kematian post Neo adalah 4 dengan faktor penyebab Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Asfiksia neonatorum, masalah laktasi, tetanus, Kelainan Kongenital, respirasi pulmonalis, infeksi selaput, kelainan bawaan, hernia dan suspect meningitis dan lain-lain.
		Masih rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai Standard	Keberhasilan penurunan persentase ini erat kaitannya dengan semakin membaiknya pelaksanaan indikator-indikator pendukung, diantaranya cakupan K4 sebesar 69,1 %, fe 3 sebesar 68,74 %, pelaksanaan kelas ibu hamil sebesar 73,9%, pemberian makanan tambahan ibu hamil 87,9%, pelayanan kunjungan nifas 73,8%, rasio kunjungan balita di posyandu 70,4 %, pemberian vitamin A umur 6 – 59 bulan 35,7 %, pemberian makanan tambahan balita 71,8 % dan pemberian tablet tambah darah pada remaja 35,7 %. Selain itu keberhasilan ini dipengaruhi

				peran serta aktif dan peningkatan dukungan lintas program serta lintas sektoral.
		Masih Kurangnya Mutu Pelayanan Kesehatan Baik Sarana, Prasarana Maupun SDM Sesuai Standar yang Berlaku	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Sarana kesehatan yang memadai di suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang kesehatan. Disamping jumlah sarana dan prasarana kesehatan, program kesehatan yang dijalankan daerah merupakan upaya untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai yang salah satunya adalah dengan penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten. Pada tahun 2021 Kabupaten Merangin memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah, 27 unit Puskesmas terdiri dari 15 rawat inap, 12 non rawat inap, 93 unit Puskesmas Pembantu, 25 Unit Puskesmas keliling dan 458 unit posyandu.
		Perdagangan		
		Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	Permasalahan pembangunan terkait perdagangan di Kabupaten Merangin adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan. Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin telah mengeluarkan sebanyak 291 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Jumlah ini lebih lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 164 SIUP. Informasi jumlah SIUP yang diterbitkan dari tahun 2017 sampai dengan dengan 2020. Dengan Jumlah Pasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2021 Sebanyak 70 Pasar.
		Perindustrian		
		Masih rendahnya daya saing produk industri lokal	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	Permasalahan pembangunan terkait perindustrian di Kabupaten Merangin adalah masih rendahnya daya saing produk industri lokal. Kontribusi sektor industri terhadap PRDB Daerah

				menjadi indikator utama dari perkembangan sektor industri. Selain itu, industri di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan sebesar 5,15% di tahun 2021. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Daerah berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha adalah sebesar 5,95% dan berdasarkan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha sebesar 6,39%.
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Rendahnya Daya Saing UMKM	Jumlah UMKM	Untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah Kabupaten telah mengupayakan agar koperasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan pendapatan anggota atau masyarakat sampai dengan tahun 2021 UMKM sebanyak 11.628
		Masih Rendahnya Koperasi Aktif	Persentase koperasi akti	Persentase koperasi sehat pada tahun 2021 berkurang sebesar 40,00% dengan rata-rata pertumbuhan modal koperasi sebesar 1,05%. Jumlah koperasi di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 sebanyak 290 unit dengan total anggota koperasi sebanyak 38.594 orang dan mempekerjakan sebanyak 646 orang tenaga kerja
		Kelautan dan Perikanan		
		Masih Terbatasnya Kapasitas	Persentase kelompok tani yang menerapkan	Pengembangan budidaya keramba dan pengembangan budidaya kolam. Sampai dengan tahun 2021 luas areal

		Produksi Perikanan Budidaya dan Benih Ikan	anjuan teknologi budidaya perikanan	budidaya Kolam perikanan di Kabupaten Merangin mencapai 358,20 Ha
		Masih Rendahnya Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	Jumlah Produksi i Ikan	Kapasitas produksi perikanan budidaya dari jenis perairan umum, budidaya kolam, dan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Pengembangan budidaya keramba dan pengembangan budidaya kolam. Sampai dengan tahun 2021 luas areal budidaya Kolam perikanan di Kabupaten Merangin mencapai 358,20 Ha dengan produksi ikan sebesar 2.486,90 Ton
		Nilai Tukar Petani (NTP)		
		Masih Rendahnya Produksi Hasil Ternak	Persetase penyediaan prasarana pertanian Sektor Peternakan	Produksi hasil ternak masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017-2021. Meskipun secara tren relatif meningkat, namun peningkatannya masih belum signifikan.
			Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian	Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Merangin adalah persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2021, baru terpenuhi sebesar 65,51%nya.
		Belum Optimalnya Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kurun waktu 10 tahun terakhir (2012-2021), data produksi hasil pertanian yang terdiri dari produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, buah-buahan dan perkebunan belum menunjukkan peningkatan yang optimal. Peningkatan produksi dari salah satu komoditi diikuti oleh

				penurunan dari komoditi yang lain. Peningkatan produksi yang signifikan diikuti oleh penambahan luasan areal tanam. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lahan belum dapat ditingkatkan secara maksimal.
		Urusan Pariwisata		
		Masih Rendahnya Daya Saing Destinasi Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase daya tarik destinasi yang layak (%)	Pengembangan lokasi obyek daya tarik wisata mengalami perlambatan, Hal ini disebabkan karena infrastruktur sarana jalan menuju ke beberapa objek daya tarik wisata (ODTW) belum baik dan sarana pendukung ODTW belum tersedia. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan (masyarakat) dalam pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata dipandang masih kurang, terutama partisipasi masyarakat yang sadar wisata untuk mewujudkan lingkungan/suasana kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan.
			Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Pada tahun 2021 sebanyak 246.939 orsng yang mengunjungi objek wisata yang ada di kabupaten merangin
		Masih Rendahnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	Faktor pendukung pariwisata adalah ketersediaan beberapa fasilitas, diantaranya hotel/penginapan, rumah makan/restoran serta biro dan agen perjalanan. Pada tahun 2021, hotel di Kabupaten Merangin berjumlah 66 unit, sementara sarana penunjang kepariwisataan lainnya, restoran/rumah makan berjumlah 129 unit, jumlah Objek Daya Tarik Wisata yang dikembangkan berjumlah 6 lokasi dan biro perjalanan hanya

				berjumlah 6 biro perjalanan/travel
		Belum Optimalnya Pengelolaan Geopark Merangin Jambi	Pengembangan Geopark Merangin Jambi	Geopark Merangin Jambi resmi menjadi anggota geopark nasional pada tanggal 23 september 2013 dan ditetapkan menjadi Geopark Global pada tahun 2023 setelah dilakukan penilaian oleh UNESCO pada tahun 2022. Konsep pengembangan pariwisata berbasis Geopark dilandasi tiga pilar, yang pertama adalah pilar konservasi guna perlindungan terhadap lingkungan, pilar yang kedua adalah pilar edukasi bahwa kawasan Geopark Merangin Jambi memiliki nilai signifikansi ilmu pengetahuan tingkat internasional yang layak menjadi obyek penelitian dan tempat tujuan kunjungan studi lapangan khususnya pada bidang geologi terutama sub bidang paleontologi, serta pilar ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat yang meliputi sosial budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pariwisata berupa geowisata. Sebagai destinasi pariwisata, Geopark Merangin Jambi memiliki 21 lokasi situs geologi dan 10 situs non geologi (3 lokasi situs biologi, 5 lokasi situs budaya dan 2 lokasi situs nirbenda). Namun demikian, upaya dalam pengembangan Geopark Merangin jambi masih dihadapkan beberapa kendala dalam pengembangannya antara lain: 1) Infrastruktur dan sarana penunjang kawasan; 2) Perlindungan kawasan; 3) Pemberdayaan masyarakat; 4) Peningkatan jejaring dan promosi; 5) Optimalisasi penggunaan website; dan 6) Kelembagaan dan

				pembiayaan.
		Pemerintahan		
		Penerapan e-Government system dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum berjalan maksimal	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan capaian indikator reformasi birokrasi, selama 4 tahun terakhir Kabupaten Merangin berada pada kategori CC atau mendapatkan peringkat Cukup dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut bermakna bahwa penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Merangin secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
		masih banyaknya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik.	Indek Pelayanan Publik yang Baik	Pada Kabupaten Merangin pengukuran tersebut belum terselenggara secara optimal. Pada sisi lain, terdapat penilaian yang diselenggarakan oleh Ombudsman berupa Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Pelayanan Publik). Pada tahun 2022, diantara seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin mendapatkan nilai terendah dengan nilai 73,88 dengan zona kuning dan opini kualitas sedang.
		Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Belum Memadai	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	Kondisi jalan yang mulus dan baik dapat memberikan efek signifikan bagi pertumbuhan ekonomi karena transportasi dari frekuensi perpindahan barang dan jasa mendorong pada tinggi rendahnya tingkat efisiensi dalam perekonomian masyarakat. Panjang jalan di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 terdiri dari jalan kabupaten sepanjang 1.184,407 km. Jalan kabupaten terdiri dari jalan baik sepanjang 383,51 Km; jalan sedang

				sepanjang 489,412 Km; dan jalan rusak sepanjang 214,994 Km; serta jalan rusak berat sepanjang 96,650 Km km. Dengan kondisi Jalan Mantap pada tahun 2022 sebesar 71.90%.
		Belum optimalnya penanganan sampah	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional (%)	pada tahun 2021 telah dilaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan yang salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yaitu yang merupakan kegiatan operasional pengelolaan persampahan di TPA Lanling. Dengan ketersediaan prasarana persampahan regional sebesar 57,23%
		Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang aman (%)	Cakupan pelayanan air bersih sampai dengan tahun 2021 jumlah SPAM IKK telah mencapai 12 unit yang melayani 17 kecamatan yaitu Kecamatan Bangko, Batang Masumai, Nalo Tantan, Tabir, Tabir Lintas, Margo Tabir, Pangkalan Jambu, Jangkat, Lembah Masurai, Bangko Barat, Sungai Manau, Renah Pembarap, Tabir Selatan, Pamenang	

			Selatan, Renah Pamenang, Tabir Timur, Muara Siau.	
		Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Tahun 2020, persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Merangin sebesar 77,5%.
		Masih adanya daerah yang berpotensi terjadinya rawan pangan.	Persentase kemandirian pangan (%)	Persentase kemandirian pangan Kabupaten Merangin Tahun 2021 adalah sebesar 72,4%.

Sumber: Analisa Bappeda, 2023

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pada dasarnya merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap dan berkesinambungan melalui pelaksanaan pembangunan. Ungkapan visi, pada hakekatnya ditujukan tidak hanya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga diarahkan secara sistematis untuk menghadapi perubahan yang muncul dimasa mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses

pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Dalam RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 ditetapkan Visi yang akan dicapai yaitu :

”MERANGIN YANG MAJU, MANDIRI, LESTARI, ADIL DAN BERBUDAYA“

Setiap kata pada singkatan tersebut memiliki makna sebagaimana diuraikan berikut :

- MERANGIN MAJU :** Merangin dengan perekonomian yang tumbuh dan berkembang secara berkualitas dengan keterlibatan seluruh pelaku ekonomi pada seluruh sektor secara berkelanjutan. Kemajuan dalam perekonomian Merangin tersebut harus tercermin melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan pada setiap lapisan masyarakat di semua wilayah.
- MERANGIN MANDIRI :** Merangin dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa sehingga memiliki daya saing dan nilai tambah bagi baik dirinya sendiri maupun bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Merangin dengan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif sehingga mampu mengelola potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tanpa tergantung dari pihak luar.
- MERANGIN LESTARI :** Merangin dengan sumber daya alam yang kaya dan penuh khazanah yang tetap terjaga kelestariannya tanpa mengurangi kemanfaatannya bagi manusia sehingga menjadi cadangan sumberdaya alam yang terbarukan yang dimanfaatkan secara rasional, optimal dan efisien sehingga tercapai keseimbangan antara benefit dengan daya dukung dan kemampuan pulih alamnya.
- MERANGIN ADIL DAN BERBUDAYA :** Merangin dengan kondisi politik yang kondusif, spasi yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya sikap dan

budaya politik khususnya peningkatan partisipasi politik rakyat membaiknya kualitas dan pemerataan pelayanan publik oleh pemerintah daerah tumbuh dan berkembangnya mental sikap dan budaya hukum yang mengarah pada suasana Merangin yang aman tentram dan tertib.

Visi Pembangunan Kabupaten Merangin tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 - 2025 dan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 yang pada akhirnya diarahkan pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir tahun 2023 dalam hal penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, Dokumen RPD 2024-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual.

Tabel 1.14
Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas akses Pendidikan
	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan
	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Kapabel

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk tahun 2008- 2028 maka ditetapkan pula misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Merangin yang punya daya saing dan maju dalam perekonomian daerah;
2. Mewujudkan Merangin yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi daerah yang mandiri;
3. Mewujudkan Merangin yang menjaga pelestarian dalam pendayagunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan;

4. Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance);
5. Mewujudkan Merangin yang berbudaya hukum dengan suasana aman, tentram dan tertib di tengah Masyarakat.

Mengacu kepada paparan misi pembangunan Kabupaten Merangin yang termuat pada bagian sebelumnya maka arah pembangunan daerah akan menjabarkan lebih rinci lagi dari misi pembangunan daerah tersebut. Adapun jabaran tersebut yang berupa arah pembangunan daerah di deskripsi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Merangin yang mempunyai daya saing dan maju dalam perekonomian untuk mewujudkan Merangin yang mempunyai daya saing dan maju dalam perekonomian diprioritaskan kepada:
 - a) Peningkatan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing berdasarkan mekanisme pasar;
 - b) Pengembangan perekonomian yang berlandaskan keunggulan kompetitif;
 - c) Pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan berbasis pada kemitraan usaha; dan
 - d) Pengembangan infrastruktur yang mendorong kegiatan ekonomi yang punya daya saing.
2. Mewujudkan Kabupaten Merangin yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi daerah yang mandiri. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) memiliki indikator berupa terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif dan berakhlak mulia ditandai dengan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);

3. Mewujudkan Kabupaten Merangin menjaga pelestarian dalam pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan;
4. Mewujudkan Merangin yang demokratis yang didukung oleh birokrasi yang profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), Untuk mewujudkan Merangin yang demokratis dengan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berbudaya hukum maka Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merangin diarahkan kepada Pemantapan iklim politik yang kondusif, pemantapan kelembagaan dan aparatur.
5. Mewujudkan Merangin yang berbudaya hukum dengan suasana aman, tentram dan tertib. Untuk mewujudkan Merangin yang berbudaya dengan suasana aman, tentram dan tertib maka Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Merangin diarahkan kepada Pengembangan budaya hukum dan peningkatan suasana Tramtibmas.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencana Jangka Menengah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana tahunan program pemerintah daerah (RKPD). Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program- program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun

prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan pembangunan membutuhkan sinergitas rencana antara rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas serta tingkat kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Merangin menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan;
- 3) Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
- 4) Meningkatnya realisasi investasi;
- 5) Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal;
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat;
- 7) Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan;
- 8) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
- 9) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
- 10) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS;
- 11) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 12) Menurunkan tingkat pengangguran;
- 13) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi.

Tabel 1.15**Hubungan Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Merangin**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani
			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM
			Meningkatnya realisasi Investasi
			Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya Local
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan	Mewujudkan peningkatan kualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap

	infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan.	pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	permukiman sehat Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan
3.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.	Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menurunkan Tingkat Pengangguran
4.	Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif , bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan

keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- 4) Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencana Tahunan.

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Adil Dan Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) dengan Sasaran Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan; maka program prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3) Program penyuluhan pertanian
 - 4) Program pengelolaan perikanan tangkap
 - 5) Program pengelolaan perikanan budidaya
 - 6) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 7) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - 8) Program perencanaan dan pembangunan industri
 - 9) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 10) Program Pengembangan Ekspor
 - 11) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
 - 12) Program pemasaran pariwisata
 - 13) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 14) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 15) Program perencanaan lingkungan hidup
 - 16) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- 17) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- 18) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- 19) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH
- 20) Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- 21) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum
- 22) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- 23) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- 24) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- 25) Program penyelenggaraan jalan
- 26) Program pengembangan perumahan
- 27) Program kawasan permukiman
- 28) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
2. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Adil Dan Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) dengan Sasaran Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga; maka program prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 2) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 4) Program hubungan industrial
 - 5) Program Rehabilitasi Sosial
 - 6) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 7) Program Perlindungan Perempuan
 - 8) Program Pemenuhan Hak Anak

3. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan; maka program prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 2) Program Pendidik dan tenaga Kependidikan
 - 3) Program Pengembangan Kurikulum
 - 4) Program Pembinaan Perpustakaan

4. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas dan akses Kesehatan; maka program prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
 - 3) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
 - 4) Program pembinaan keluarga berencana (KB)
 - 5) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
 - 6) Program pengendalian penduduk

5. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat; maka program prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - 2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

- 3) Program penanganan kerawanan pangan
 - 4) Program pengawasan keamanan pangan
 - 5) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
 - 6) Program stabilisasi harga, barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - 7) Program standarisasi dan perlindungan konsumen
 - 8) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Sasaran Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima; maka program prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- 1) Program Pendaftaran Penduduk
 - 2) Program Pencatatan Sipil
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - 5) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel; maka program prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 6) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 7) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 8) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 9) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 10) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 11) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 12) Program Kepegawaian Daerah
- 13) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 14) Program Pengelolaan Arsip

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Merangin telah menetapkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Merangin.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Beberapa form tersebut harus diisi oleh Dinas yang berwenang sesuai dengan tugas wajib dan kinerja yang dilaksanakan.

Setelah pengumpulan dan pengisian data lalu dilaksanakan penghitungan kebutuhan pelayanan yang berupa penghitungan kebutuhan mutu minimal suatu urusan. Yang selanjutnya diikuti dengan Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan capaian target Standar Pelayanan Minimal.

Rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Merangin pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.16
Rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Merangin pada Tahun Anggaran 2024

Urusan / Indikator	Tahun 2024			Ket
	Target	Realiasi	%	
1. Urusan Pendidikan				
Pendidikan Dasar	42416	42416	100 %	
Pendidikan Kesetaraan	1921	1921	100 %	
Pendidikan Anak Usia Dini	4966	4966	100 %	
2. Urusan Kesehatan				
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	6,881	5,841	84,89 %	
Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	6,459	4,626	71,62 %	
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	6,655	5,710	85,80 %	
Pelayanan kesehatan balita.	25,798	22,318	86,51 %	
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	11,754	11,278	95,95 %	
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	201,145	155,851	77,48 %	
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	24,494	21,436	87,52 %	
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	69,278	53,130	76,69 %	
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3,418	3,382	98,95 %	
Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	538	532	98,88 %	
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	4,438	4,225	76,16 %	
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	8,704	4,963	57,02 %	
3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang				
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari, dan	103,643	68,431	66,03 %	
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	103,643	76,900	74,20 %	
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman				
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0	0	100.00%	
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100.00%	
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat				
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	14	0	0.00 %	
Pelayanan informasi rawan bencana.	722	706	97,78 %	

Urusan / Indikator	Tahun 2024			Ket
	Target	Realiasi	%	
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	722	706	97,78 %	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	722	706	97,78 %	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	6	6	100.00%	
6.Urusan Sosial				
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	21	21	100 %	
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.	0	0	0,00 %	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	54	54	100 %	
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	0	0	0,00 %	
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	200	200	100 %	

Sumber data : Aplikasi Standar Pelayanan Minimal, 2024



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Merangin Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,81	72,65	1,17
2.	Angka Kemiskinan	8,9	8,4	-5,62
3.	Angka Pengangguran	4,35	4,18	-3,91
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,28	4,55	-0,13
5.	Pendapatan Per kapita	10,968	11.425	4,167
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,36	0,241	-33,068

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijabarkan hal sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ratarata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Untuk melihat gambaran Capaian IPM Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perbandingan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2023 s.d 2024

NO	Wilayah	Tahun	
		2023	2024
1	2	4	5
1	PROVINSI JAMBI	72,77	73,43
2	KERINCI	72,54	73,11
3	MERANGIN	71,81	72,65
4	SAROLANGUN	71,29	72,01
5	BATANGHARI	71,02	71,67
6	MUARO JAMBI	71,04	71,91
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	66,65	67,54
8	TANJUNG JABUNG BARAT	69,35	69,93
9	TEBO	70,63	71,32
10	BUNGO	71,06	71,92
11	KOTA JAMBI	80,15	81,04
12	KOTA SUNGAI PENUH	76,65	77,4

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2025

2. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin yakni 8,63 % pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin naik menjadi 9,11%, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 8,70%, tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,90%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,40%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 2.3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merangin
Tahun 2013 – 2024

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Ribu Jiwa)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
1	2	3
2013	33,13	9,35
2014	33,90	9,41
2015	35,77	9,77
2016	36,89	9,91
2017	35,48	9,39
2018	33,95	8,88
2019	32,88	8,48
2020	33,92	8,63
2021	35,44	9,11
2022	34,14	8,70
2023	35,19	8,90
2024	33,49	8,4

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2025

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

3. Angka Pengangguran

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Merangin. secara umum dihadapkan dengan beberapa persoalan mendasar antara lain masih tingginya jumlah pengangguran dan peluang kesempatan kerja pada sektor formal, belum tercapainya elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil dan siap kerja, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perselisihan hubungan industrial.

Dari pelaksanaan program kegiatan pada urusan tenaga kerja capaiannya antara lain berikut ini:

- 1) Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)) Kabupaten Merangin mengalami Penurunan menjadi sebesar 4,18 persen dibanding tahun 2023 yakni 4,35 persen. Untuk lebih jelasnya data statistik ketenaga kerjaan Kabupaten Merangin dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin dalam
kurun waktu tahun 2019 s.d 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bekerja	187.523	190.731	192.138	193.723	186.400	199.503
2	Pengangguran	7.413	9.747	9.752	9.533	8.482	8.705
3	Angkatan Kerja	194.936	200.478	201.890	203.256	194.882	208.208
4	bukan angkatan kerja	87.002	85.228	87.142	89.210	78.940	70.404
5	Tingkat	3,8	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18

	Pengangguran Terbuka (%) TPT						
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	69,14	70,17	69,85	69,50	71,17	74,73

Sumber Data : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024

- 2) Dalam penanganan Pengangguran Terbuka, Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan beberapa langkah konkrit dalam kemudahan perizinan berusaha dengan melakukan penguatan tatakelola iklim usaha, diantaranya memberi kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha yang didukung instrumen layanan yang memadai, seperti :
- Membekali pelaku usaha mengenali dengan baik pemahaman mengenai informasi dan pemenuhan persyaratan dalam memperoleh izin berusaha.
 - Senantiasa memberikan arahan bagi pelaku usaha terkait pemahaman akan strategi penguatan tatakelola iklim usaha, termasuk pendampingan.
 - Membuka ruang yang cukup bagi pelaku menyampaikan pengaduan bagi yang mengalami kendala dalam pengurusan perizinan berusaha. Kanal ini sekaligus memetakan alur permasalahan, apakah vertikal atau horizontal.
 - Penyelesaian kendala dengan alur horizontal dilaksanakan melalui koordinasi antara DPMPTSP, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis, dan aparat penegak hukum yang setara di wilayah hukum yang sama. Sedangkan untuk alur vertikal digunakan untuk menangani permasalahan yang melibatkan kewenangan lintas tingkat Pemerintah. DPMPTSP dapat

melakukan pelimpahan penyelesaian kendala jika kendala tersebut berada pada tingkat Pemerintah di atasnya atau juga bila penyelesaian secara horizontal mengalami kebuntuan

4. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Merangin, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2024 mengalami Perlambatan pertumbuhan sebesar 4,55 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 5,28 persen. Berikut ini digambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Merangin 2024

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	2	3	4	5	6	7	8
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5	3,14	1,74	4,85	6,63	5,12	2,77
Pertambangan dan Penggalian	2,93	3,31	2,43	11,24	10,16	-12,11	3,75
Industri Pengolahan	3,6	6,23	-0,88	5,88	4,39	7,94	1,91
Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	5,41	5,16	5,2	6,34	12,91	5,45
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,04	1,8	4,67	5,95	3,60	0,36	0,05
Konstruksi	4,78	4,77	0,65	7,11	-0,79	4,49	4,4

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,39	6,32	-3,16	5,63	7,53	9,22	7,05
Transportasi dan Pergudangan	5,24	4,6	-2,45	8,45	11,89	6,06	5,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,95	5,68	-5,47	5,6	5,92	8,57	7,78
Informasi dan Komunikasi	5,97	6,1	7,73	2,68	7,07	7,10	6,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	2,41	4,84	5,77	-0,50	-0,72	0,52
Real Estate	3,85	6,91	-0,57	4,84	6,56	2,50	2,5
Jasa Perusahaan	5,33	3,96	-4,72	2,88	11,54	19,77	2,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	2,64	-3,77	0,76	-0,22	3,77	13,1
Jasa Pendidikan	2,09	4,04	2,92	2,98	4,93	3,31	13,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,83	7,47	6,37	14,78	-0,28	5,67	14,14
Jasa lainnya	5,34	5,54	-3,28	3,68	7,72	4,57	7,61
Produk Domestik Regional Bruto	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28	4,55

Sumber Data : BPS Kab. Merangin Tahun 2025

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan per orang untuk suatu wilayah. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Sedangkan Pendapatan per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat juga digunakan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup

penduduk. Pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan nasional didistribusikan secara merata di antara penduduknya.

Pada indikator kinerja makro dengan pendekatan per kapita, Kabupaten Merangin menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2024. Capaian kinerja per kapita pada tahun 2023 tercatat sebesar 10,968 sedangkan pada tahun 2024 tercatat 11.425. Hal ini mengindikasikan kenaikan sebesar 4,167% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kinerja ini perlu menjadi perhatian serius untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merangin ke depannya. Berikut ini digambarkan laju pengeluaran per kapita Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Pengeluaran Per Kapita per Tahun (Ribu Rupiah) Tahun 2024

No	Wilayah	Pengeluaran Per Kapita per Tahun (Ribu Rupiah)
1	Provinsi Jambi	11621
2	Kerinci	11441
3	Merangin	11425
4	Sarolangun	12679
5	Batanghari	10872
6	Muaro Jambi	10007
7	Tanjung Jabung Timur	10328
8	Tanjung Jabung Barat	10696
9	Tebo	11415
10	Bungo	12820
11	Kota Jambi	13388
12	Kota Sungai Penuh	11499

Sumber Data : BPS Kabupaten Merangin, 2025

6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Ketimpangan pendapatan atau *Gini Ratio* adalah masalah global yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasisme, distribusi lahan yang tidak merata, inflasi tinggi, dan upah yang stagnan. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula persentase jumlah penduduk miskin. Kurva Lorenz dan Rasio Gini adalah dua alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk Kabupaten Merangin Ketimpangan Pendapatan. Berikut ini digambarkan ketimpangan Pendapatan atau gini ratio Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Ketipangan Pendapatan Kabupaten Merangin Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota	
		2023	2024
1	KERINCI	0,3	0,293
2	MERANGIN	0,36	0,241
3	SAROLANGUN	0,38	0,286
4	BATANGHARI	0,36	0,312
5	MUARO JAMBI	0,34	0,295
6	TANJUNG JABUNG TIMUR	0,31	0,305
7	TANJUNG JABUNG BARAT	0,32	0,292
8	TEBO	0,24	0,257
9	BUNGO	0,28	0,266
10	KOTA JAMBI	0,37	0,395
11	KOTA SUNGAI PENUH	0,31	0,305
12	PROVINSI JAMBI	-	0,32

Sumber Data : BPS Kabupaten Merangin, 2025

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin melaksanakan Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Menurut indikator Kinerja terdapat 126 IKK Kunci hasil yang menjadi perhatian oleh Pemerintah di lingkup Kabupaten dan hal ini menjadi salah satu elemen yang ada dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Adapun Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Kabupaten Merangin.

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Merangin Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	86,307	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	111,109	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,946	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	63,331	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,215	RSUD Kol. Abundjani
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	RSUD Kol. Abundjani

		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	63,528	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	74,520	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	82,659	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	77,824	Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,950	Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	69,715	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,462	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,546	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,034	Dinas Kesehatan

		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,884	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95,200	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	54,595	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	33,221	Dinas PUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	33,221	Dinas PUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	15,545	Dinas PUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	74,363	Dinas PUPR

		melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,594	Dinas PUPR
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	Dinas PUPR
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	41,503	Dinas PUPR
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	62,183	Dinas PUPR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas PUPR
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah	63,525	Dinas Perumahan

		10 ha di kab/ kota yang ditangani		Rakyat dan kawasan Permukiman
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,823	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55,674	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Pol PP
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Pol PP
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,302	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	35,919	BPBD

		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Damkar
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,5	Damkar
6.	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinas Sosial, PP dan PA
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial, PP dan PA
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	DPMPTSPTK
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,645	DPMPTSPTK
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	238.166.975,88126	DPMPTSPTK
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	22,627	DPMPTSPTK

		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	16,230	DPMPTSPTK
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,177	Dinas PP & PA
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	Dinas PP & PA
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,985	Dinas PP & PA
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	8,577	Dinas Ketahanan Pangan
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	59,233	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	Dinas Perumahan Rakyat dan

				Kawasan Permukiman
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	41	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya tanah untuk Masyarakat	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	88,888	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	65,82	Dinas LH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	70,152	Dinas LH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	7,692	Dinas Lingkungan Hidup

		PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,523	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	48,435	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan akta kelahiran	99,464	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	33,333	DPMD
		Persentase peningkatan status desa mandiri	37,878	DPMD
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18	Dinas PP KB

		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,17	Dinas PP KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3,97	Dinas PP KB
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,56	Dinas Perhubungan
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,42	Dinas Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	36,363	Dinas Kominfo
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	4,234	Dinas Kominfo
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	36,842	DKUKMPP

		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	15,212	DKUKMPP
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-39,543	DPMPTSPTK
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,037	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,616	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan prestasi olahraga	131	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Kominfo
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Kominfo
22	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Dinas Kominfo
23	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Pendidikan

				dan Kebudayaan
24	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	52,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	106,504	Dinas Perikanan
27	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-25	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	9,138	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Tingkat hunian akomodasi	28,405	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,716	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,127	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
28	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	601,720	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	2,366	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
28	Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kelautan	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Sekretariat Daerah
29	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai	61,309	DKUKMPP

		dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
		Persentase kinerja realisasi pupuk	85,299	DKUKMPP
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	27,629	DKUKMPP
30	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	4,672	DKUKMPP
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	DKUKMPP
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DKUKMPP
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan	0	DKUKMPP

		Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	DKUKMPP
31	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Sekretariat Daerah

Sumber: Aplikasi SILPPD Kabupaten Merangin, 2024

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Gambaran capaian pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pilihan berdasarkan hasil, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja di tuangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan dan keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,16	BPKAD	
		Rasio PAD	6,49	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	63,840	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	10	BPKAD	
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama		BPBJ	

		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		BPBJ	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		BPBJ	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		BPBJ	
3.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75,657	BKPSDMD	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,835	BKPSDMD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		BKPSDMD	
4.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,285	BPKAD	

		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,919	BPKAD	
		Manajemen Aset	100	BPKAD	
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,488	BPKAD	
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	99,630	BPKAD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	BPKAD	

Sumber: Aplikasi SILPPD Kabupaten Merangin, 2024

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja menekankan bahwa fokus pembangunan tidak hanya sekadar menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan, tetapi lebih pada upaya mendorong perubahan. Dalam konteks ini, program/kegiatan dan anggaran berfungsi sebagai alat untuk mencapai perubahan yang diinginkan, baik pada tingkat keluaran, hasil, maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance),

khususnya pilar akuntabilitas, yang mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam menyediakan layanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi komponen kunci dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Sistem akuntabilitas kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, yang diterbitkan pada 4 Maret 2021, disebutkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak lagi menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara terpisah. Sebagai gantinya, laporan kinerja tersebut digabungkan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Prioritas pembangunan daerah perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya diimplementasikan dalam penentuan target kinerja untuk mencapai sasaran dalam jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa target pencapaian tahunan merupakan komponen dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target

jangka menengah yang biasanya dirancang untuk periode lima tahun. Dengan demikian, target tahunan berperan sebagai langkah progresif dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen formal yang memuat penugasan dari pimpinan instansi tingkat atas kepada pimpinan instansi tingkat bawah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu, dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas. Melalui perjanjian kinerja, tercipta komitmen dari penerima tugas serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah terkait pencapaian kinerja yang terukur, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang dimiliki. Seluruh target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dirancang selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, sehingga memastikan konsistensi dan ketercapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2024 dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024
1.	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	5,36
		Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	6,21
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,87
		Indeks daya saing infrastruktur daerah	Angka	62,49
2.	Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga	Angka Kemiskinan	Persentase	8,15
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,50

		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase	60,61
3.	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	12,09
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,03
4.	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	71,78
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi	Indeks pelayanan Reformasi Birokrasi	Prediket	B

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Merangin, 2025

- b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja terhadap target dalam Perjanjian Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi hasil kerja dengan target yang telah ditetapkan, menggunakan indikator kuantitatif (seperti jumlah output atau persentase penyelesaian) maupun kualitatif (seperti mutu layanan atau kepuasan pengguna).

Tabel 2.11
Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target
perjanjian kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Realisasi	Persentase Realisasi
1.	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	5,36	2,77	51,68
2.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase	6,21	7,78 (MDA 2025)	125,28
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,87	65,82	96,98
4.	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Angka	62,49	61,27	98,04
5.	Angka Kemiskinan	Persentase	8,15	8,40	97,02
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,50	4,18	107,65
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase	60,61	56,71 (data th 2023)	93,56
8.	Harapan lama sekolah	Angka	12,09	12,26	101,4
9.	Rata-rata lama sekolah	Angka	8,03	8,40	104,6
10.	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	71,78	71,95	100,24
11.	Indeks pelayanan Reformasi Birokrasi	Prediket	B	B	100

Sumber Data : Bagian Organisai Setda Merangin

Laporan kinerja pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 menunjukkan capaian yang beragam, dengan beberapa indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui target, sementara yang lain masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Di sektor pariwisata, kinerja sangat menggembirakan dengan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 7,78%, melebihi target sebesar 6,21%. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mempromosikan pariwisata dan membangun infrastruktur pendukungnya. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 4,18%, di bawah target 4,50%, menunjukkan efektivitas program penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. Di bidang pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga melebihi target, masing-masing mencapai 12,26 tahun dan 8,40 tahun, yang menandakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Merangin.

Namun, beberapa indikator masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB hanya mencapai 2,77%, jauh di bawah target 5,36%. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan serius di sektor pertanian dan perikanan, seperti perubahan iklim, kurangnya modernisasi teknologi, atau keterbatasan akses finansial bagi petani. Indeks kualitas lingkungan hidup juga belum mencapai target, dengan realisasi sebesar 65,82 dari target 67,87, menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam masih perlu ditingkatkan. Selain itu, angka kemiskinan masih sedikit di atas target, yaitu 8,40% dari target 8,15%, yang menandakan bahwa program

pengentasan kemiskinan perlu diperkuat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) juga masih di bawah target, dengan realisasi sebesar 56,71 dari target 60,61, yang mencerminkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah perlu meningkatkan program-program yang mendukung kesetaraan gender, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun demikian, beberapa indikator lain seperti usia harapan hidup, dan indeks reformasi birokrasi menunjukkan kinerja yang memuaskan, dengan realisasi yang mencapai atau melebihi target.

Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Merangin telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa bidang, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama di sektor pertanian, lingkungan hidup, dan pemberdayaan gender. Dengan fokus yang lebih kuat pada program-program yang mendukung sektor-sektor tersebut, pemerintah dapat meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang dan mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja pemerintah daerah tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih baik di tahun berikutnya sesuai prinsip akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Table 2.12
Pengukuran capaian kinerja Kabupaten Merangin
Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Selisih Kinerja	Persentase Peningkatan/Penurunan Kinerja**
1.	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	5,12	2,77	-2,35	45,90 **
2.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase	8,57	7,78	-0,79	9,2 **
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,53	65,82	0,71	1,07**
4.	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Angka	73,34	61,27	12,07	16,46**
5.	Angka Kemiskinan	Persentase	8,90	8,40	0,50	5,61
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,35	4,18	0,17	3,9
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase	56,71	56,71(data 2023)	0	100
8.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,25	12,26	0,1	0,081
9.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,13	8,40	0,27	3,21
10.	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	71,75	71,95	0,2	0,27
11.	Indeks pelayanan Reformasi Birokrasi	Prediket	CC (57,16)	B (68,03)	10,87	15,97

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Merangin, 2025

Pengukuran capaian kinerja Kabupaten Merangin tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa indikator mengalami peningkatan, seperti angka kemiskinan yang turun dari 8,90% menjadi 8,40%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menurun dari 4,35% menjadi 4,18%, indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan signifikan dari predikat CC (57,16) menjadi predikat B (68,03), menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan. Namun, beberapa indikator justru mengalami penurunan, seperti pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan yang turun dari 5,12% menjadi 2,77%, serta indeks kualitas lingkungan hidup yang sedikit menurun dari 66,53 menjadi 65,82. Sementara itu, indeks pemberdayaan gender (IDG) stagnan pada angka 56,71, menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan di beberapa bidang, pemerintah Kabupaten Merangin perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi tantangan di sektor pertanian, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender guna mencapai target yang lebih optimal di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Merangin telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa indikator, seperti pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi. Namun, masih ada beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti sektor pertanian, lingkungan hidup, dan pemberdayaan gender. Dengan fokus pada program-program yang tepat dan berkelanjutan, pemerintah dapat meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang.

d. Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan jangka menengah.

Tabel 2.13
Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam
Pembangunan jangka menengah

No	Indikator Kinerja	2024				Target Akhir RRPD (2026)	Capaian terhadap akhir RPD (%)
		Satuan	Target RPD	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	5,36	2,77	51,68	5,61	49,37
2	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase	6,21	7,78	125,28	6,37	26,8
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	65	65,82	101,26	68,81	95,65
4	Indeks daya saing infrastruktur daerah	Persentase	62,49	61,27	98,04	65,03	124,35
5	Angka Kemiskinan	Persentase	8,15	8,40	97,02	7,86	93,57
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	4,50	4,18	107,65	4,30	4,30
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase	60,61	56,71(data th 2023)	93,56	62,53	90,69
8	Harapan lama sekolah	Tahun	12,09	12,26	101,41	12,13	100
9	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,03	8,40	104,61	8,16	100
10	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	71,78	71,95	100,24%	71,61	100%
11	Indeks pelayanan Reformasi Birokrasi	Tahun	70,00	68,03	97,19%	70,00	100%

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Merangin, 2024

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bahwa Indikator yang telah mencapai atau melampaui target menunjukkan keberhasilan dalam beberapa sektor. Misalnya, Pertumbuhan Sektor Pariwisata mencapai 7,78 melebihi target RPD sebesar 6,21%, yang menandakan bahwa pariwisata menjadi penggerak utama perekonomian daerah Kabupaten Merangin. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga melampaui target dengan capaian 65,82 (target 65), mencerminkan upaya yang efektif dalam menjaga lingkungan. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 4,18%, lebih rendah dari target 4,50%, menunjukkan keberhasilan dalam penciptaan lapangan kerja. Di bidang pendidikan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah masing-masing mencapai 12,26 tahun dan 8,40 tahun, melampaui target RPD. Usia Harapan Hidup (UHH) juga menunjukkan peningkatan, mencerminkan perbaikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, indikator yang belum mencapai target mengindikasikan beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan hanya mencapai 2,77%, jauh di bawah target 5,36%, yang menunjukkan bahwa sektor ini belum berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah juga masih di bawah target (61,27% dari target 62,49%), mengisyaratkan perlunya perbaikan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah. Angka Kemiskinan sebesar 8,40% masih sedikit di atas target 8,15%, meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) dan Indeks Pelayanan Reformasi Birokrasi juga belum mencapai target, masing-masing sebesar 56,71% (target 60,61%) dan 68,03% (target 70,00%), yang menandakan perlunya peningkatan dalam pemberdayaan perempuan dan implementasi reformasi birokrasi.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, seperti pariwisata, penanggulangan pengangguran, dan peningkatan akses pendidikan. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, serta pelayanan birokrasi. Dengan fokus pada area-area tersebut, Merangin dapat mencapai target pembangunan yang lebih optimal di masa depan.

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah di capai serta Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Table 2.14
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MISI I: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN (EKONOMI HIJAU)			
1	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	5,36%
		Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	6,21%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,87
		Indeks daya saing infrastruktur daerah	62,49
2	Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga	Angka Kemiskinan	8,15%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,50%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,61%
MISI II: MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
3	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Harapan lama sekolah	12,09 Th
		Rata-rata lama sekolah	8,03 Th
4	Meningkatnya kualitas dan akses Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	71,78 Th
MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Pelayanan Reformasi Birokrasi	B

	Reformasi Birokrasi			
PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	INSTANSI
MISI I. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN (EKONOMI HIJAU)				
1. Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.376.878.999	2.372.456.999	1.564.582.600	- Dinas Tanaman Pangan dan Hektikultura - Dinas Peternakan dan Perkebunan - Dinas Perikanan - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas PUPR - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga - Dinas LH - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.095.680.000	9.255.534.500	8.346.268.542	
Program Penyuluhan Pertanian	1.100.027.000	1.476.778.000	1.702.669.000	
Program penanganan kerawanan pangan	140.500.000	138.740.000	116.852.400	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	85.000.000	171.134.000	170.296.800	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	250.313.000	764.204.000	386.524.200	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	9.030.000	9.030.000	4.800.000	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	73.145.000	272.631.500	262.071.500	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	96.337.684.224	6.493.738.000	6.412.922.454	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.156.382.000	4.276.382.000	4.121.722.692	
Program Pemasaran Pariwisata	300.000.000	330.000.000	327.734.000	
Program Kawasan Permukiman	205.000.000	707.000.000	691.639.250	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	812.912.000	1.261.062.000	1.250.719.950	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.686.994.000	4.721.523.250	4.628.993.021	
Program Penanggulangan Bencana	676.784.192	946.565.192	919.339.814	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.004.320.000	1.004.320.000	993.302.250	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.286.940.340	1.368.364.510	538.555.804	

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	517.175.000	518.176.000	175.173.260	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	45.000.000	60.000.000	59.655.000	
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	29.998.900	21.998.900	21.586.300	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.461.100.000	2.389.100.000	2.379.641.455	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	651.080.000	2.311.080.000	2.305.012.400	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	837.740.000	837.740.000	835.988.390	
Program Penyelenggaraan Jalan	60.888.891.000	68.688.891.000	68.219.886.543	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	472.600.000	572.600.000	570.977.785	
2. Meningkatkan Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga				
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	70.307.500	72.192.500	69.358.000	- Dinas PMPTSP - Dinas Sos PPA
Program Penempatan Tenaga Kerja	15.870.000	15.870.000	14.692.000	
Program Hubungan Industrial	35.006.700	35.006.700	30.934.400	
Program Perlindungan Perempuan	404.550.000	424.980.000	268.259.200	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	111.450.000	161.450.000	159.506.000	
Misi II : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
3. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan				
Program Pengelolaan Pendidikan	143.626.625.820	147.002.362.734	138.603.358.863	- Dinas Dikbud
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80.000.000	80.000.000	11.405.000	
Program Pembinaan Perpustakaan	599.999.400	599.999.400	473085272	- Dinas Arsipus
PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)			INSTANSI

4. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	83.034.508.810	387.087.752.354	324.280.984.062,88	- Dinas Kesehatan - Dinas PPKB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	545.022.400	1.490.443.450	1.402.940.549	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	544.830.350	544.830.350	544.574.250	
Program Pengendalian Penduduk	50.000.000	50.000.000	44.459.677	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.106.238.000	7.127.038.000	6.066.179.791	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	397.250.000	445.650.000	295.400.000	
MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
Program Pendaftaran Penduduk	961.125.000	936.400.000	906.508.608	- Dinas Capil
Program Pencatatan Sipil	351.550.000	337.550.000	327.598.174	- Dinas Damkar
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	266.000.000	265.807.650	263.937.684	- Dinas PMPTSP
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	11.411.301.850	16.051.210.850	14.933.581.188	- Setwan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	500.000.000	535.500.000	533.700.729	- BKPSDMD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.974.140.201	2.485.804.201	2.068.317.948	- Inspektorat
Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.359.971.500	2.762.854.650	2.707.595.092	- Dinas PMD
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	996.536.000	1.163.411.000	1.000.636.291	- Dinas PMD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	743.201.926.291	4.520.948.435.816	4.180.253.455.312	- Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.140.560.000	1.295.560.000	1.273.590.525	- BPKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	284.395.982.092	4.468.739.000	4.019.125.953	- BPPRD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.431.801.326	1.631.801.326	1.617.181.546	- Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.178.245.200	1.379.362.700	1.280.228.267	- Badan Litbang
				- Dinas Arsipus
				- (seluruh perangkat Daerah unt
				Program
				Penunjang
				Urusan
				Pemerintahan
				daerah
				Kabupaten/Kota)

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.427.101.000	1.417.501.000	1.415.887.000
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	282.400.000	281.600.000	276.943.700
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40.000.000	40.000.000	39.838.900
Program Kepegawaian Daerah	1.259.635.000	2.394.135.000	1.602.738.847
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	296.618.000	353.877.000	349.201.909
Program Pengelolaan Arsip	159.999.550	159.999.000	100.318.838

**BAB III**

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 248 Tahun 2010;

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun 2011.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui tugas pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen Teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantu di Kabupaten Merangin

Instansi yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi adalah Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Pangan dan Direktorat Jenderal PSP. Tugas pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat di tingkat daerah. Penugasan ini dilakukan apabila ada kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada di daerah, namun kementerian atau

lembaga pemerintah non-kementerian menganggap pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan tersebut tidak efisien. Tugas pembantuan diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dengan memberikan penugasan kepada daerah.

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Merangin Melalui Pemerintah Provinsi Jambi

Terkait penyelenggaraan tugas pembantuan, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Merangin menerima dari Instansi Pemerintah Pusat yang memberikan Tugas Pembantuan yang kemudian pelaksanaannya menjadi kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 meliputi:

1. Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan)
2. Kementerian Pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)

Adapun penjabaran dana TP yang dimanifestasikan melalui program kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, selama satu tahun telah selesai dilaksanakan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (TP Provinsi)

Satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin dana Tugas Pembantuan melalui Kementerian Pertanian RI yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tanaman Pangan output yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
 - Bantuan Benih Padi Sawah: 1.000 Ha
 - Pengembangan Optimasi Lahan Rawa: 74 Ha
 - Pengembangan Kawasan Padi Gogo 495: Ha
 - Bantuan Benih Jagung: 200 Ha

2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (TP Provinsi)

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Merangin tahun 2024 mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, dengan rincian sebagai berikut:

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian RI	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Bangko	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rp.1.536.350.000	Rp1.536.150.000	100	4 Kegiatan	99,99	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Merangin

1. Satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin dana Tugas Pembantuan melalui Kementerian Pertanian RI yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Program Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas 4 (Empat) kegiatan yaitu: (1). Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian (2). Perlindungan dan

Penyediaan Lahan (3). Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (4). Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA 018.08.4.109125/2023 tanggal 23 Desember 2024. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Lokasi Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 dengan Jumlah PAGU Anggaran sebesar Rp. 1.536.350.000,00,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 1.536.150.000,00,- atau 99,99 %. Adapun output yang ingin dicapai dalam kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2024 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tugas pembantuan yang diterima dari kementerian Direktorat Jenderal Holtikultura sebesar Rp. 1.536.350.000 dialokasikan pada program:

1. Program ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
 - a. Alokasi dana : Rp. 1.536.350.000
 - b. Realisasi : Rp. 1.536.150.000
 - c. Persentase keuangan : 99,99%
 - d. Persentase fisik : 100 %

Dengan uraian kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
 - Irigasi Perpompaan : 10 Unit
 - Irigasi Perpipaan : 6 Unit
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2 unit
Bantuan Langsung Ditjen PSP)
2. Perlindungan dan Penyediaan Lahan
 - Optimalisasi Lahan Rawa : 119,59 Ha
3. Irigasi Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat

Mesin Pertanian 12 Bulan /Layanan

4. Layanan Dukungan Mangemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP yaitu 1 Layanan. Selain itu, dalam kegiatan ini terdapat anggaran untuk belanja perjalanan dinas, belanja barang bantuan dan belanja bahan alat tulis kantor.

D. Hambatan/Permasalahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai.

Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

E. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, pemerintah pusat perlu menyusun program yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai program yang dilaksanakan. Selain itu, alokasi dana harus lebih fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berubah,

dan sistem monitoring serta evaluasi perlu diperkuat agar masalah dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Pemerintah pusat juga harus memastikan pencairan anggaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk menghindari keterlambatan, serta secara bertahap meningkatkan dana yang diberikan ke daerah agar target pembangunan dapat tercapai dengan lebih optimal.



BAB IV

PENERAPAN DAN CAPAIAN SPM

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2024 pada urusan pendidikan di daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- Pendidikan Dasar Usia Dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan di daerah Kabupaten Merangin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Pelayanan SPM urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%

4.1.3 Realisasi

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan di daerah Kabupaten Merangin sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Pelayanan SPM urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari, APBD sebesar Rp.485.561.727.640,- rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran urusan Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
5.1	Belanja Operasi	417.614.261.646
5.1.01	Belanja Pegawai	334.390.542.056
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.041.394.590
5.2	Belanja modal	67.947.465.994
5.2.02	Belanja modal peralatan mesin	20.542.454.849
5.2.03	Belanja modal gedung dan bangunan	41.557.583.070
5.2.04	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	2.017.000.000
	Belanja Modal asset tetap lainnya	3.830.428.075

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar maka dibutuhkan dukungan Personil yang memadai, berikut Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2024 :

Tabel 4.4
Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					JML	HONOR DAERAH
		II	III A	III B	IV	STAF		
1	Kepala Dinas	1					1	-
2	Sekretaris Dinas		1					
3	Bidang PAUDNI dan PNF			1	3	5	9	3
4	Bidang Pembinaan SD			1	3	6	10	4
5	Bidang Pembinaan SMP			1	3	5	9	2
6	Bidang Pembinaan Ketenagaan			1	2	6	9	2
7	Bidang Kebudayaan			1	2	7	9	5
	Jumlah	1	1	5	13	29	47	16

Untuk Data Jumlah Guru (Pendidik) menurut status kepegawaian dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Guru Pendidik Menurut Status Kepegawaian

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	TK	72	677	749
2	SD	2.077	1.752	3.892
3	SMP	547	771	1.318
	Jumlah	2.696	3.200	5.959

Sumber : Bidang PAUDNI, Bidang SD, Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, 2024

Sedangkan Data Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) menurut status kepegawaian dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah Menurut Status Kepegawaian

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	TK	0	166	166
2	SD	105	219	324
3	SMP	28	129	157
Jumlah		133	514	647

Sumber : Bidang PAUDNI, Bidang SD, Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, 2024

Untuk Data Jumlah Pengawas Sekolah Tahun 2024 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Pengawas Sekolah

No	Jenjang Pengawas Sekolah	Jumlah
1	Pengawas TK	0 Orang
2	Pengawas SD/SMP	11 Orang
Jumlah		11 Orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, 2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, masih mengalami kendala yang antara lain :

- Keterlambatan dalam pengumpulan pengisian data-data dari bidang-bidang.
- Butuh data Detail dari bidang-bidang
- Masih minimnya data yang ada dari bidang
- Penyampaian laporan dari lapangan baik dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan selalu terlambat, sehingga langkah-langkah penyelesaian laporan SPM Bidang Pendidikan terhambat.
- Adanya pemotongan anggaran/ rasionalisasi dari beberapa

kegiatan yang juga menghambat didalam pencapaian target realisasi anggaran.

b. Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan secara berkelanjutan sehingga diharapkan keterlambatan didalam penyampaian laporan bisa diminimalisir juga untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dilapangan.
- Memperbaiki/mengubah petunjuk operasional kegiatan yang tekena pemotongan anggaran/rasionalisasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Kabupaten Merangin sebagai berikut:

Tabel 4.8
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

4.2.2 Target

Tabel 4.9
Target Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.10
Realisasi Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	CAPAIAN DAERAH TAHUN 2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	84,89 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	71,62 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	85,80 %
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	86,51 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	95,95 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	77,48 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	87,52 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	76,69 %
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	98,95 %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	98,88 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	76,16 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	57,02 %

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
---------------	--------	--------------------------

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
5.1	Belanja Operasi	217.779.945.999
5.1.01	Belanja Pegawai	112.785.976.309
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.694.815.690
5.2	Belanja modal	20.544.239.875
5.2.02	Belanja modal peralatan mesin	12.697.243.875
5.2.03	Belanja modal gedung dan bangunan	7.746.996.000
	Belanja Modal asset lainnya	100.000.000

4.2.5 Dukungan Personil

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam menjalankan fungsi koordinasi sebanyak 3.279 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12
Dukungan Personil SPM Urusan Kesehatan

Rumpun Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Tenaga Kesehatan >> Gizi	5	52	57
Tenaga Kesehatan >> Kebidanan	0	1.154	1.154
Tenaga Kesehatan >> Teknik Biomedika	28	72	100
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Masyarakat	66	137	203
Tenaga Kesehatan >> Medis	43	118	161
Tenaga Kesehatan >> Keterampilan Fisik	3	15	18
Tenaga Kesehatan >> Nakes lainnya	3	9	12
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Lingkungan	12	36	48
Tenaga Kesehatan >> Psikologi Klinis	0	1	1
Tenaga Kesehatan >> Keteknisian Medis	11	53	64
Tenaga Kesehatan >> Kefarmasian	21	127	148
Tenaga Kesehatan >> Keperawatan	336	497	833
Asisten Tenaga Kesehatan >> Kefarmasian	1	11	16
Asisten Tenaga Kesehatan >> Keteknisian Medis	1	1	2
Asisten Tenaga Kesehatan >> Teknik Biomedika	0	4	4

Rumpun Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Asisten Tenaga Kesehatan >> Keperawatan	7	8	15
Asisten Tenaga Kesehatan >> Kebidanan	0	1	1
Tenaga Penunjang >> Struktural	26	27	53
Tenaga Penunjang >> Dukungan Manajemen	181	168	349
Tenaga Penunjang >> Pendidikan dan Pelatihan	2	1	3
Total	787	2.492	3.279

Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas seluruh Kabupaten Merangin bahwa jumlah puskesmas 27 puskesmas masing-masing rawat inap 15 puskesmas dan 12 puskesmas nonrawat inap, kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di puskesmas secara keseluruhan : 1.921 orang dengan rincian Tenaga dokter umum berjumlah: 63 orang, dokter gigi: 18 orang, kefarmasian : 58 orang, perawat: 451 orang, bidan: 943 orang, tenaga kesehatan masyarakat: 99 orang, tenaga kesehatan lingkungan: 28 orang, ahli teknologi laboratorium medik 40 orang, Tenaga gizi: 41 orang. Sedangkan Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Merangin berjumlah 4 Rumah sakit, 1 Rumah sakit milik pemerintah dan 3 Rumah sakit milik swasta, Sumber daya Kesehatan di Puskesmas dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13
Dukungan Personil SPM Urusan Kesehatan pada Puskesmas

Rumpun Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Puskesmas	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Tenaga Kesehatan >> Gizi	4	37	41
Tenaga Kesehatan >> Kebidanan	0	943	943
Tenaga Kesehatan >> Teknik Biomedika	9	31	40
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Masyarakat	36	63	99
Tenaga Kesehatan >> Medis	20	61	81
Tenaga Kesehatan >> Keterampilan Fisik	0	4	4

Tenaga Kesehatan >> Nakes lainnya	1	3	3
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Lingkungan	7	21	28
Tenaga Kesehatan >> Psikologi Klinis	0	0	0
Tenaga Kesehatan >> Keteknisian Medis	8	35	43
Tenaga Kesehatan >> Kefarmasian	8	50	58
Tenaga Kesehatan >> Keperawatan	161	287	448
Asisten Tenaga Kesehatan >> Kefarmasian	1	4	5
Asisten Tenaga Kesehatan >> Keteknisian Medis	1	1	2
Asisten Tenaga Kesehatan >> Teknik Biomedika	0	0	0
Asisten Tenaga Kesehatan >> Keperawatan	5	1	6
Asisten Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Lingkungan	0	0	0
Tenaga Penunjang >> Struktural	13	17	30
Tenaga Penunjang >> Dukungan Manajemen	35	45	80
Total	309	1.603	1.912

Sedangkan Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Merangin berjumlah 4 Rumah sakit, 1 Rumah sakit milik pemerintah dan 3 Rumah sakit milik swasta. Jumlah SDM Kesehatan RSUD Kol. Abunjani Bangko dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.14
Dukungan Personil SPM Urusan Kesehatan
pada Rumah Sakit Kol Abunjani

Rumpun Sumber Daya Manusia Kesehatan RS Kol Abunjani	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Medis	15	39	54
Keperawatan	70	137	207
Kesehatan Lingkungan	3	5	8
Keterapian Fisik	2	11	13
Teknik Biomedika	14	29	43
Kebidanan	0	139	139
Psikologi Klinis	0	1	1
Kefarmasian	5	42	47
Gizi	1	13	14
Keteknisian Medis	1	13	14
Nakes lainnya	0	4	4
Asisten Nakes >> Kefarmasian	0	1	1
Asisten Nakes >> Teknik Biomedika	0	1	1

Rumpun Sumber Daya Manusia Kesehatan RS Kol Abunjani	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Asisten Nakes >> Keperawatan	2	7	9
Struktural	6	5	11
Dukungan Manajemen	83	66	149
Total			715

4.2.6 Permasalahan & Solusi

Berikut permasalahan Internal dan eksternal SPM Bidang Kesehatan:

Tabel 4.15
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil, dari target 100%. - Belum ada draf SK Pokja AKI AKB yang menjadi kesepakatan lintas sector terkait	- Peningkatan kompetensi nakes ANC yang menurut standar. - Penguatan P4K di puskesmas. - Optimalisasi kelas ibu hamil yang berkualitas. - Koordinasi LS dan LP untuk peningkatan cakupan K4 di puskesmas. - Penguatan kemitraan bidan dan dukun. - Penyediaan sarana prasarana ANC di puskesmas, Pustu, poskesdes - Pemenuhan ketersediaan SDM mendukung pelayanan Kesehatan Ibu hamil. - Optimalisasi manajemen pencatatan dan pelaporan berkualitas berbasis aplikasi terintegrasi. - Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan. - Pelayanan ANC berkualitas dan terintegrasi.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Masih rendahnya capain target pelayanan kesehatan ibu bersalin menurut standar (fasilitas kesehatan) dari target : 100% - Tidak ada puskesmas yang klem dana rujukan yang bersumber dana BOK(hanya mengakomodir biaya tranfortasi tanpa jasa medis)	- Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas, pustu, poskesdes menurut standar untuk pertolongan persalinan. - Orientasi P4K di puskesmas - Penguatan koordinasi LS dan LP upaya peningkatan persalinan Faskes - Optimalisasi puskesmas PONED.

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3. Puskesmas yang ada rumah tunggu tidak mengklaim biaya makan minum ibu bersalin/hamil yang singgah dirumah tunggu.	5. Promosi persalinan aman di faskes di wilayah puskesmas 6. Peningkatan kemitraan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk cakupan program 7. Peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan kegawat daruratan maternal neonatal. 8. Pendampingan Puskesmas PONED dan RS PONEK. 9. Jaminan Kesehatan bagi ibu hamil. 10. Meningkatkan sosialisasi ke semua nakes baik pemegang program atau Bidan Desa. 11. Meningkatkan sosialisasi mekanisme pengklaiman biaya oreasional dirumah tunggu kepada puskesmas penyelenggara
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Masih tingginya kematian Neonatal 2. Deteksi dini Resti Neonatal belum optimal 3. Perilaku pendidikan masyarakat terhadap kepedulian & antisipasi kasus Resti Neonata 4. P4K belum optimal 5. Kelas ibu hamil belum berkualitas. 6. Kompetensi tenaga Kesehatan belum sesuai standar. 7. Sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal di puskesmas dan RS PONEK belum sesuai standar. 8. Sarana prasarana rujukan Neonatal belum sesuai standar di Puskesmas. 9. Ketersediaan jaminan Kesehatan bagi bayi baru lahir. 10. Belum optimalnya koordinasi LS dan LP upaya penurunan kematian neonatal dan bayi. 11. Pengadaan BMHP SHK baru terealisasi bulan Juni dan pendistribusian pada bulan Juli sehingga pelayanan SHK di bulan sebelumnya	1. Peningkatan SDM kesehatan tentang PPGDON 2. Kualitas kelas ibu Hamil dan kelas ibu balita. 3. Kasus Resti Bumil/Neonatal ditemui dini di tindak lanjuti sesuai standar rujukan efektif 4. Pemenuhan sasaran prasarana puskesmas untuk bidan desa 5. Pemberdayaan dan sosialisasi masyarakat dukungan & pengetahuan P4K 6. Koordinasi LS dan LP 7. Kualitas ANC, PNC dan Kunjungan Neonata 8. Kemitraan bidan dan dukun. 9. Pendampinagn Puskesmas PONED oleh RS PONEK. 10. Tersedianya sarana dan Prasarana pembangunan kegawat daruratan neonatal di RS dan Puskesmas. 11. Melakukan pengadaan BMHP SHK di triwulan pertama 12. Meningkatkan kopetensi bidan desa dalam melakukan skrining bayi baru lahir

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Pelayanan kesehatan balita	1. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita dari target 100%. 2. Promosi pemanfaatan posyandu. 3. Peningkatan Komunikasi perubahan perilaku mendukung perilaku hidup sehat.	1. Optimalisasi fungsi posyandu di puskesmas. 2. Peningkatan integrasi LS dan LP. 3. Optimalisasi kelas ibu Balita yang berkualitas. 4. Peningkatan kompetensi Nakes tentang kelas Ibu balita.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Belum tercapainya target pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar kelas I SD Sampe kelas VII dari target 100%	1. Tersedianya sarana dan prasarana UKS di sekolah 2. Peningkatan kompetensi Guru UKS di sekolah. 3. Optimalisasi Sweaping penjangkauan kesehatan di puskesmas. 4. Peningkatan koordinasi LS dan LP upaya peningkatan cakupan program. 5. Peningkatan pelaksanaan kompetensi nakes PKPR dan MTPKR.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Masih kurangnya peran serta masyarakat terhadap penyakit tidak menular. 2. Masih belum maksimalnya pembentukan posbindu PTM di Desa untuk pelayanan penduduk usia produktif.	1. Perlunya sosialisasi dan promosi kesehatan usia produktif 2. Meningkatkan peran petugas di puskesmas dan peran serta kader kesehatan.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Belum tercapainya pelayanan kesehatan lanjut usia dari target 100%. 2. Sarana Prasaranan pelayanan lansia belum sesuai standar. 3. Belum optimalnya komdat lansia kabupaten. 4. RS Pemerintah belum optimal sebagai rujukan GIATRI.	1. Peningkatan kompetensi GIATRI bagi petugas puskesmas. 2. Home Care lansia Resti di puskesmas dan RS. 3. Peningkatan dan optimalisasi posyandu lansia di puskesmas. 4. Pembinaan posyandu lansia di puskesmas. 5. Terbentuknya PERBUB Santu Lansia di Fasilitas Kesehatan. 6. Puskesmas Santun Lansia` 7. Koordinasi LP dan LS dalam upaya peningkatan cakupan program.Peningkatan Kerjasama jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan upaya peningkatan pelayanan Santun Lansia. 8. Tersedianyan jaminan Kesehatan bagi seluruh lansia

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Masih Kurangnya penganggaran dana dalam penanggulangan P2PTM 2. Masih kurangnya laporan dari puskesmas 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di posbindu P2PTM	1. Agar adanya kebijakan yang serius dalam penanggulangan dalam P2PTM 2. Peningkatan program P2PTM di Dinas Kesehatan Kab.Merangin 3. Perlunya promosi penyuluhan terkait penyakit tidak menular dan pentingnya hidup sehat.
9	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM).	1. Masih Kurangnya penganggaran dana dalam penanggulangan P2PTM 2. Masih kurangnya laporan dari puskesmas 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di posbindu P2PTM 4. Masih kurangnya sosialisasi terkait program DM di puskesmas 5. Tidak adanya pertemuan evaluasi kegiatan P2PTM dengan puskesmas	1. Agar adanya kebijakan yang serius dalam penanggulangan dalam P2PTM 2. Peningkatan program P2PTM di Dinas Kesehatan Kab.Merangin. 3. Perlunya promosi penyuluhan terkait penyakit tidak menular dan pentingnya hidup sehat. 4. Perlunya monitoring dan evaluasi program DM yang maksimal di puskesmas. 5. Perlu diadakan rapat evaluasi kegiatan P2PTM 6. Perlunya dilakukan inovasi-inovasi kebijakan program P2PTM di kabupaten Merangin 7. Perlunya strategi dalam penanggulangan penyakit P2PTM, terkait kedalam kebijakan.
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1. Belum adanya kebijakan dalam penanganan pasien jiwa	1. Tim sudah ada satuan petugas dalam penanganan pasien jiwa dan membuat regulasi penanganan pasien jiwa.
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	1. Target dari pusat sangat tinggi 2. Penemuan Rendah 3. Penganggaran Rendah	1. Tingkatkan Cakupan Penemuan 2. Tambah Tenaga terutama Analis di Labor 3. Tambah Anggaran
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	1. Masih Kurangnya sosialisasi ke puskesmas tidak ada pertemuan dengan puskesmas dikarenakan anggaran tidak ada untuk pertemuan 2. Alat Laboratorium yang kurang dan tenaga Analis	1. Tambah Anggaran 2. Perlu diadakan pertemuan dengan puskesmas 3. Adanya pelatihan / tambah tenaga Analis 4. Kerja sama untuk sektor untuk penjangkauan/pelacakan di tempat-tempat yang berisiko HIV. 5. Sosialisasi dengan masyarakat tentang bahaya HIV.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana pada SPM pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target

Tabel 4.16
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.17
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Realisasi Capaian (%)
1	Bidang Air Minum	103.643	68.431	35212	66,03 %
2	Bidang Air Limbah	103.643	76.900	26743	74,20 %

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari

APBD Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
5.1	Belanja Operasi	4.208.280.000
5.1.01	Belanja Pegawai	8.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.833.200.000
5.2	Belanja modal	180.000.000
5.2.03	Belanja modal bangunan air	60.000.000
5.2.04	Belanja modal Instalasi	120.000.000

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dalam Melaksanakan Pelayanan Dasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	UNIT KERJA	PNS (ESELON/ORANG)						HONORER
		II	IIIA	IIIB	JAFUNG	STAF	JUMLAH	
1	Kepala Dinas	1					1	
2	Sekretaris Dinas		1				1	
3	Bidang Cipta Karya			1	4	9	14	19
4	Bidang Bina Program			1	1	4	6	9
	JUMLAH	1	1	2	5	13	22	28

4.3.6 Permasalahan & Solusi

Adapun permasalahan dan solusi serta tindak lanjut dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum dan Air Limbah pada Kabupaten Merangin Adalah:

Tabel 4.20
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindakan
Data tidak lengkap dan kurang valid	Dilakukannya pengumpulan data secara lengkap pada instansi atau dinas terkait dan penganggaran untuk melakukan pengambilan data primer	Akan dimasukkan ke rencana kerja untuk pendataan data primer
Minimnya koordinasi antar instansi atau dinas	Mengadakan rapat koordinasi secara rutin	Mengadakan rapat untuk pembahasan tersebut
Kurangnya anggaran dana untuk memenuhi target capaian SPM	Penambahan anggaran dana SPM	Tersedianya anggaran dana untuk meningkatkan pemenuhan SPM

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota yaitu :

Tabel 4.21
Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100 % (Sesuai dengan jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh	Setiap Tahun

2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena lokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Setiap Tahun
----	--	---	--------------	------------------------	--	--------------

4.4.2 Target

Tabel 4.22
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	KETERANGAN
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	Tidak terjadi bencana (melampirkan form tahapan penerapan)
Form Tahapan Penerapan			
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kab/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	1 Dokumen	
2	Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	
3	Pengumpulan Data rumah yang terkena bencana kab/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	
4	Identifikasi Perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Prog. Pemerintah daerah	1 Dokumen	
5	Identifikasi Perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kab/kota	1 Dokumen	
6	Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kab/kota (10 ha)	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	KETERANGAN
7	Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi Prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	
8	Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kab/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	
9	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kab/kota	1 Dokumen	
10	Penghitungan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	
11	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	
12	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kab/kota	1 Dokumen	
13	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Kab/kota	1 Dokumen	
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	10 Unit	
2	Subsidi uang sewa	10 Unit	
3	Penyediaan rumah layak huni	10 Unit	

4.4.3 Realisasi

Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2024 tidak terjadi Bencana yang mengakibatkan kerusakan kategori parah dan tidak ada relokasi rumah akibat program pemerintah, oleh karena itu

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin menyatakan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota

- a. Tidak ada bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dikarenakan selama tahun 2024 tidak terjadi bencana di Kabupaten Merangin.
- b. Tidak ada rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak adanya rumah yang rusak akibat bencana.
- c. Tidak ada pembangunan kembali rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak ada rumah yang hancur/rusak berat akibat bencana.
- d. Tidak ada pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana dikarenakan tidak ada bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah di Kabupaten Merangin

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Tidak ada Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dikarenakan tidak ada Tanah atau Bangunan yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Merangin.
- b. Tidak ada Subsidi Uang Sewa akibat relokasi Program Kabupaten/Kota.
- c. Tidak ada Penyediaan Rumah Layak Huni karena tidak ada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 4.23
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI 2024	KET
A	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Tidak terjadi bencana sehingga capaian 100%
	TIDAK TERJADI BENCANA (LAMPIRKAN FORM TAHAPAN PENERAPAN)			
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kab/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	Pengumpulan Data rumah yang terkena bencana kab/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Identifikasi Perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Identifikasi Perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
6	Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kab/kota (10 ha)	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
8	Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kab/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI 2024	KET
9	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
10	Penghitungan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
12	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
13	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Data Dukung berupa Surat Keterangan Tidak Ada Relokasi sehingga capaian 100 %
TIDAK ADA RELOKSI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI				
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	10 Unit	-	Tidak ada penggantian hak karena tidak ada relokasi
2	Subsidi uang sewa	10 Unit	-	Tidak ada subsidi uang sewa karena tidak ada relokasi
3	Penyediaan rumah layak huni	10 Unit	-	tidak ada penyediaan rumah layak huni untuk program relokasi
	PENCAPAIAN RATA-RATA	100 %	100 %	

Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2024 tidak terjadi Bencana yang mengakibatkan kerusakan kategori parah dan tidak ada relokasi rumah akibat program pemerintah, oleh karena itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin menyatakan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota

- a. Tidak ada bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dikarenakan selama tahun 2024 tidak terjadi bencana di Kabupaten Merangin.
- b. Tidak ada rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak adanya rumah yang rusak akibat bencana.
- c. Tidak ada pembangunan kembali rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak ada rumah yang hancur/rusak berat akibat bencana.
- d. Tidak ada pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana dikarenakan tidak ada bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah di Kabupaten Merangin

2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Tidak ada Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dikarenakan tidak ada Tanah atau Bangunan yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Merangin.
- b. Tidak ada Subsidi Uang Sewa akibat relokasi Program Kabupaten/Kota.
- c. Tidak ada Penyediaan Rumah Layak Huni karena tidak ada Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI 2024	KET
A	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Tidak terjadi bencana sehingga capaian 100%
TIDAK TERJADI BENCANA (LAMPIRKAN FORM TAHAPAN PENERAPAN)				
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kab/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	Pengumpulan Data rumah yang terkena bencana kab/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Identifikasi Perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Identifikasi Perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
6	Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kab/kota (10 ha)	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
8	Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kab/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	REALISASI 2024	KET
9	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
10	Penghitungan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Pemerintah kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
12	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
13	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Data Dukung berupa Surat Keterangan Tidak Ada Relokasi sehingga capaian 100 %
	TIDAK ADA RELOKSI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI			
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	20 Unit	-	Tidak ada penggantian hak karena tidak ada relokasi
2	Subsidi uang sewa	16 Unit	-	Tidak ada subsidi uang sewa karena tidak ada relokasi
3	Penyediaan rumah layak huni	20 Unit	-	tidak ada penyediaan rumah layak huni untuk program relokasi
	PENCAPAIAN RATA-RATA	100 %	100	

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Perumahan Rakyat ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD.

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Belanja	Anggaran
1	2	3
	BELANJA	
I.	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	3.495.591.629
	Belanja Barang dan Jasa	8.731.571.900
II.	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.830.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	380.000.000
	Jumlah Belanja	12.792.993.529

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat maka dibutuhkan dukungan Personil yang memadai, berikut Personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2024:

Tabel 4.25
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	SEKRETARIAT	10	18
2	BIDANG PERUMAHAN	9	8
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	7	21
4	BIDANG PERTANAHAN	7	9
JUMLAH		33	56

Tabel 4.26
Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Menurut Jabatan

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	GOLONGAN				KET
			I	II	III	IV	
1	ESELON II B	1				1	
2	ESELON III A	4				4	
3	ESELON III B						
4	ESELON IV A	11			11		
Jumlah		16			11	5	

4.4.6 Permasalahan & Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat masih mengalami kendala yaitu antara lain :

1. Untuk tahun 2024 Kab. Merangin belum menganggarkan untuk Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana karena masih melakukan tahap pengumpulan data terlebih dahulu yaitu Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota.
2. Belum adanya data penetapan bencana di Kabupaten Merangin dengan kategori parah yang menyebabkan kerusakan pada Rumah Warga, sehingga Pemerintah Kabupaten Merangin belum menganggarkan untuk penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.
3. Tidak ada relokasi perumahan akibat program Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memberikan fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah, tidak ada subsidi uang sewa dan tidak ada penyediaan rumah layak huni akibat relokasi.

b. Solusi

1. Melakukan Tahap Pendataan terlebih dahulu untuk Penyediaan

dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yaitu Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah, dilanjutkan dengan

2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan melakukan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat , Rumah Susun dan Rumah Khusus.
3. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pendataan Rumah Korban Bencana untuk percepatan pendataan Rumah yang mengalami kerusakan parah.
4. Pemerintah Kabupaten Merangin membuat Surat Keputusan (SK) Rumah Korban Bencana dengan kategori parah jika terjadi bencana dan SK Rumah jika terjadi relokasi akibat program pemerintah sehingga dapat menganggarkan kedepannya untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah .

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Trantibumlinmas untuk Daerah adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Daerah sebagaimana berikut :

Tabel 4.27
Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Trantibunlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten Merangin	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yg ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

B. Target

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Untuk target pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin Tahun 2024 sebagaimana Form dibawah ini :

Tabel 4.28
Target SPM Urusan Trantibunlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten Merangin	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Tuntas paripurna

C. Realisasi

Tabel 4.29
Realisasi SPM Urusan Trantibunlinmas

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Realisasi (%)
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	14	0	0,00%

• Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.30
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibunlinmas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
5.1	Belanja Operasi	8.730.345.114
5.1.01	Belanja Pegawai	4.449.005.864
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.281.339.250
5.2	Belanja modal	15.600.000
5.2.02	Belanja modal peralatan mesin	15.600.000

• Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2024 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Merangin sebagai

berikut:

Tabel 4.31
Dukungan Personil SPM Urusan Trantibunlinmas

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	BIDANG
1	Drs. MUHAMMAD SAYUTI,S.Ag	197005151995121002	Plt.KASAT POL PP	PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	SEKRETARIAT
2	HABAZOH,S.Pd.M.A.P	198007122005011003	SEKRETARIS	PEMBINA TK1/IV b	SEKRETARIAT
3	ABD.BAHAR,S.Pd	197107072000121000	KABID SDA	PEMBINA/ IV a	SDA
4	VIVRIADINATA, SH	197906082010011012	KABID TIBUM	PEMBINA/ IV a	TIBUM
5	ILHAMI, SH	197512152003121002	KABID LINMAS	PEMBINA/ IV a	LINMAS
6	M.AMIEN,S.Sos	197911152007101007	KABID PPHD	PENATA TK 1/ III d	PPHD
7	FACHRIZAL,SE	197702012010011006	KASI	PENATA TK 1/ III d	SDA
8	IDRUS ALHADAT,S.Sos	198505152009012005	KASI	PENATA TK 1/ III d	PPHD
9	HELMAN DAVID, SH	197301092003011002	KASI	PENATA TK 1/ III d	LINMAS
10	HOLIDI,S.Sy	197210152007011006	KASI	PENATA TK 1/ III d	SDA
11	SRI LESTARI,S.Sos	198210052003012002	KASUBBAG	PENATA TK 1/ III d	SEKRETARIAT
12	HUSNI HILAL,SH	19810102009011009	KASI	PENATA TK 1/ III d	TIBUM
13	PANANI CANDRA,A.Md	197811202005011009	KASI	PENATA TK 1/ III d	TIBUM
14	MOHD KHALID,S.Th.i	197606032012121003	KASUBBAG	PENATA/ III c	SEKRETARIAT
15	IYUDHA KHARISMA,S.STP.M.Si	199411162016091003	KASI	PENATA/ III c	PPHD
16	SUNDARI,S.Sos	198505152009012005	KASUBBAG	PENATA/ III c	SEKRETARIAT
17	MUSIYEM,SH	198304052010012005	KASI	PENATA/ III c	LINMAS
18	USMAR DARTIN	196712011993031005	FUNGSIONAL UMUM	PENATA MUDA TK 1/ IIIB	LINMAS
19	HERMANTO	197002131992101000	FUNGSIONAL UMUM	PENATA MUDA TK 1/ IIIB	PPHD
20	IBNU HAJAR,S.Pd	196905072006041003	FUNGSIONAL POL PP	PENATA MUDA TK 1/ IIIB	TIBUM
21	SYAFRUL EFENDI	197011062006041003	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
22	SYARGAWI	197112042007011005	FUNGSIONAL UMUM	PENATA MUDA /III a	LINMAS
23	MARTANUS	196803232007011004	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	LINMAS
24	YAN HIDAYAT,SH	197211102007011013	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
25	SABKI	196705112006041001	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
26	MAT YANI	196705042008011002	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	LINMAS
27	ASRINALDI	197004272008011002	FUNGSIONAL UMUM	PENATA MUDA /III a	TIBUM
28	ASWANDI	196705042008011001	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	LINMAS
29	KISUL HERAWAN	197808072009011004	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	LINMAS
30	ZET HAMIDI	197902012009011010	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
31	YUHENDRI	198106032009011003	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
32	NOVIKA RIANDI	198111082009011006	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
33	ALIMUDIN HSB	197401292007011004	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
34	MALIKI	197002022007011009	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	SEKRETARIAT
35	DAROZI	197301152007011007	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
36	FAHMI AMRULLOH	198308012009011017	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
37	TRI PURNAWAN	198301182009011003	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR/II c	PPHD
38	KATEMIN, SH	198006122009011007	FUNGSIONAL POL PP	PENATA MUDA /III a	SEKRETARIAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	BIDANG
39	ASNAWI	197212202009011007	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR TK 1/II d	TIBUM
40	SAIPUL JANNAH	198307272009011007	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR/II c	TIBUM
41	SUJARWO	197208202012121001	FUNGSIONAL POL PP	PENGATUR MUDA TK 1/II b	TIBUM
42	299 ANGGOTA PTT SAT POL PP	-	ANGGOTA SATPOL PP		TIBUM

• **Permasalahan Dan Solusi**

a) Permasalahan

kabupaten merangin mengalami beberapa permasalahan antara lain :

- Kegiatan ini yang melibatkan aparat keamanan di luar satpolpp tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.
- Kurang proaktif kepala desa dalam melengkapi anggota satlinmas di desanya.

b) Solusi

untuk memecahkan permasalahan tersebut maka satpolpp kabupaten merangin memiliki solusi antar lain :Kegiatan hanya dilakukan oleh satpolpp saja tanpa melibatkan aparat keamanan diluar satpolpp.

- Kegiatan patroli dilaksanakan dengan sistem skala prioritas.
- Menyurati seluruh camat agar memerintahkan dan memonitoring kepala desa untuk kelengkapan data satlinmas.

4.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin yang berfungsi sebagai pelaksana Pelayanan Dasar dibidang bencana melaksanakan pelayanan dasar sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
dan
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

B. Target

Adapun indikator Bidang Kebencanaan sesuai standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana berupa :
Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 24 Kecamatan.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa :
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 772 Orang.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 772 Jiwa.

Selanjutnya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.32
Target SPM Bidang Kebencanaan

No	Indikator	Data Awal	2024		Target Capaian SPM/Tahun
			Jlh	%	
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana : • Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana		24	20	100
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa : • Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		722	20	100
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. • Pesentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		722	20	100

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi.

C. Realisasi

Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan mengintegrasikan target pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada intinya untuk melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar dan 3 (tiga) indikator SPM Bidang Kebencanaan yang telah ditetapkan.

Berikut kami sajikan realisasi SPM Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin sebagai berikut

Tabel 4.33
Realisasi Capaian SPM Bidang Kebencanaan

No	Indikator	Data Awal	Capaian 2024		Ket
			Jlh	%	
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana : • Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana		24	9,89	
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa : • Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		722	13,33	
	4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. • Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		722	15,48	

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kebencanaan tahun 2024 yang sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana berupa :

Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 20% yaitu sebanyak 24 Kecamatan dengan realisasi capaian SPM sebanyak 24 Kecamatan yaitu mencapai 9,89%.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa :

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 722 Orang dengan realisasi capaian SPM sebanyak 706 Orang yaitu mencapai 13,33%.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Pesentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 722 Jiwa dengan realisasi capaian SPM sebanyak 706 Jiwa yaitu mencapai 15,48%.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.34
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kebencanaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
5.1	Belanja Operasi	3.833.598.083
5.1.01	Belanja Pegawai	2.303.110.591
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.487.492
5.2	Belanja modal	7.500.000
5.2.02	Belanja modal peralatan mesin	7.500.000

E. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin di dukung sumberdaya yang tersebar

dalam Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 14 (empat belas) orang pegawai yang terdiri 5 (lima) orang pejabat struktural, 5 (lima) orang pejabat fungsional tertentu, dan 4 (empat) orang pejabat fungsional umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.35
Dukungan Personil SPM Bidang Kebencanaan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMAD SAHIRI, SE, MM	19740110 200604 1 002	Pembina TK I (IV/b)	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Merangin	SEKRETARIAT
2				Sekretaris BPBD	
3	YUNILAWATI, SE	19770601 200901 2 004	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
4	ZAIRIANTONI INDRA, SE, ME	19800123 200501 1 005	Pembina (IV/a)	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
5	HERA DATI SALPIA, SE	19790211 201212 2 001	Penata (III/c)	Bendahara	
6	ABET NEGRO, ST	19850518 201001 1 009	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sumber Daya Aparatur	
7	EKO SAMIHARJO	19680409 199102 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6
				Daerah	
8	ASEP DEDI DARMAWAN	19690328 200810 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadminist rasi Kepegawaian	
9	DEWI SARTIKA	-	-	Pusdalops	
10	REVOLIDA, SE	-	-	Pusdalops	
11	NINI CARLINA	-	-	Pusdalops	
12	SRI YANTI, S.Pd	-	-	Pusdalops	
13	HARYANI, SE	-	-	Pusdalops	
14	ERLI AWINANTI	-	-	Pusdalops	
15	SUTOTO, ST	19740926 200801 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BIDANG PENCEGAH AN DAN KESIAPSIAGAAN (BIDANG I)
16	YASRUL, SP	19671111 199403 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Penata Penanggulang an Bencana	
17				Penata Penanggulang an Bencana	
18	RIB BUDIATI, S.Pd.I	-	-	Pusdalops	
19	HASIATIR RAUDOH, SE	-	-	Pusdalops	
20	RUDI, SH	19720123 200012 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Kedaruratan dan Logistik	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK (BIDANG II)
21	SUMIARTO, S.Sos	19710728 199403 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Penata Penanggulang an Bencana	
22	EDI IRWAN TOMI, SE	19790907 200701 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Penata Penanggulang an Bencana	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6
23	WENNY TRA COMBA	-	-	Pusdalops	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BIDANG III)
24	NIA DAHLIAWATI,S,Pd	-	-	Pusdalops	
25	KAPRIADI, S.Pd	19690101 199201 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
26	MUHAMMAD BAKRI, SE	19690210 199002 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Penata Penanggulang an Bencana	
27	YUNIL RAMA RIATATI	-	-	Pusdalops	
28	EVILIANI, S.Pd.I	-	-	Pusdalops	TIM REAKSI CEPAT (TRC) TIM I
29	IMAM SUHARYADI, S.Pd	-	-	Komandan TRC Tim I	
30	SUDARSO, S.IP	-	-	Anggota TRC	
31	ANDRADO GUNAWAN	-	-	Anggota TRC	
32	M. SUKRI, A.Md	-	-	Anggota TRC	
33	RUSTAMA	-	-	Anggota TRC	
34	DEDI EFRIADI	-	-	Anggota TRC	
35	M. JANUARI	-	-	Anggota TRC	
36	EVKA SYAPUTRA, SH	-	-	Anggota TRC	
37	RD. A. RONI PASLA	-	-	Komandan TRC Tim II	TIM REAKSI CEPAT (TRC) TIM II
38	ANDRI MILSA, SE	-	-	Anggota TRC	
39	AHMAD WIJAYA, SE.I	-	-	Anggota TRC	
40	CATUR SANTOSO	-	-	Anggota TRC	
41	FIRDAUS, S.Pd	-	-	Anggota TRC	
42	ANDRI FATARY	-	-	Anggota TRC	
43	SUMARLIN	-	-	Anggota TRC	
44	OKY YOAN FIRMANDA, S.Pd	-	-	Komandan TRC Tim III	TIM REAKSI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6
45	THEO HANDRIANO, SH	-	-	Anggota TRC	CEPAT (TRC) TIM III
46	ANSORY	-	-	Anggota TRC	
47	NOPRIANTO	-	-	Anggota TRC	
48	M. YUSUF	-	-	Anggota TRC	
49	FAIZ YUGE. A	-	-	Anggota TRC	
50	ALHADAT	-	-	Anggota TRC	

F. Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana, sehingga cukup sulit untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam yang secara tidak langsung berdampak pada kerawanan terjadinya bencana alam.
- 2) Belum seragamnya persepsi para pemangku kepentingan dan stackholder yang terkait mengenai penanganan bencana, hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi para pihak tersebut dalam upaya penanggulangan bencana. Harus diingat bahwa Bencana bukan hanya urusan pemerintah tetapi merupakan urusan bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

- 3) Jumlah desa yang ada di Kabupaten Merangin cukup banyak dan masih terdapat daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- 4) Masih kurangnya Jumlah personil dalam upaya penanggulangan bencana jika dibandingkan dengan besaran wilayah Kabupaten Merangin.
- 5) Terbatasnya jumlah logistik yang tersedia guna memenuhi kebutuhan korban yang terdampak bencana.
- 6) Ketatnya peraturan terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana sehingga menyulitkan dalam penanganan dampak bencana.

2. Solusi

Adapun solusi yang ditempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

- 1) Merangkul Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintahan Desa agar dapat menghimbau warganya untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.
- 2) Mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang melibatkan instansi terkait guna menyeragamkan persepsi tentang upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Merangin.
- 3) Berupaya meningkatkan Kualitas SDM Penanggulangan Bencana sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kondisi dilapangan.
- 4) Mengupayakan permintaan bantuan logistik ke pemerintah tingkat provinsi melalui BPBD Provinsi Jambi maupun ke tingkat pemerintah pusat melalui BNPB RI.

- 5) Dalam penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin guna mengatasi bencana berupaya mencari solusi dengan merangkul dunia usaha maupun masyarakat untuk terlibat membantu agar dampak bencana yang terjadi tidak meluas

4.5.3 Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor: 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Sub Urusan Kebakaran. Pasal 2 Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/ kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

B. Target

Target capaian SPM Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator capaian SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran yaitu:

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota.
2. Target waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.
4. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran.

Tabel 4.36
Target Capaian dan Batas Waktu Capaian
SPM Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai	
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	87,65%	2024
	Target waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89,00%	2024
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	75%	2024
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	88%	2024

Mengacu pada target SPM tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kondisi infrastruktur jalan, jarak tempuh, kecepatan rata-rata mobil pemadam kebakaran untuk menuju lokasi, dan ketersediaan anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin, maka ditetapkan target Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.37
Capaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai	
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	87,65%	2024
	Target waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89,00%	2024
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi	75%	2024

Standar Kualifikasi

Jumlah Mobil Pemadam	88%	2024
Kebakaran Diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).		

C. Realisasi**1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota**

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan pedesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan oleh cakupan luas maksimal masing-masing kawasan sebagai berikut:

- a. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 KM² atau 10.000 Ha;
- b. Pada pemukiman perdesaan dengan luas 250 KM² atau 25.000 Ha;
- c. Pada lingkungan industri dan/atau pabrik dengan luas 25 KM² atau 2.500 Ha; dan
- d. Pada lahan dengan luas 250 KM² atau 25.000 Ha.

Cara perhitungan indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml luas WMK Kabupaten}}{\text{Jml luas potensi ancaman kebakaran Kabupaten}} \times 100\%$$

Meskipun ketentuan pembentukan WMK telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi untuk di Kabupaten Merangin pembentukan WMK ditetapkan dengan pertimbangan waktu tempuh dan jarak tempuh. Hal ini dilakukan mengingat perkotaan, perdesaan, lingkungan industri/pabrik dan lahan di Kabupaten Merangin keberadaannya tidak dalam satu kawasan, akan tetapi tersebar di beberapa wilayah kecamatan dengan kondisi geografis yang sangat beragam.

Jarak antar Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.38
Jarak antar Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)
1.	Jangkat	Muara Madras	137
2.	Sungai Tenang	Rantau Suli	157
3.	Muara Siau	Pasar Muara Siau	45
4.	Lembah Masurai	Pasar Masurai	62
5.	Tiang Pumpung	Sekancing	32
6.	Pamenang	Pamenang	32
7.	Pamenang Barat	Simpang Limbur Merangin	15
8.	Renah Pamenang	Meranti	26
9.	Pamenang Selatan	Tambang Emas	31
10.	Bangko	Pasar Atas Bangko	0

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)
11.	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	12
12.	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	8
13.	Nalo Tantan	Sungai Ulak	5
14.	Sungai Manau	Sungai Manau	42
15.	Renah Pembarap	Simpang Parit	28
16.	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	58
17.	Tabir	Pasar Rantau Panjang	28
18.	Tabir Ulu	Muara Jernih	42
19.	Tabir Selatan	Rawa Jaya	33
20.	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	38
21.	Tabir Timur	Sungai Bulian	68
22.	Tabir Lintas	Mensango	14
23.	Margo Tabir	Tanjung Rejo	30
24.	Tabir Barat	Muara Kibul	58

Sumber Data : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2012

Atas dasar pertimbangan kondisi geografis, kondisi infrastruktur jalan, jarak tempuh, dan kecepatan rata-rata mobil pemadam kebakaran untuk menuju lokasi, maka untuk saat ini di Kabupaten Merangin ditargetkan sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Manajemen Kebakaran. Setiap WMK akan didirikan 1 (satu) unit Pos Pemadam Kebakaran. Selengkapnya sebagai berikut:

1. WMK I, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Bangko yang sekaligus sebagai Markas Komando (Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Batang Masumai dan sebagian Kecamatan Tabir Lintas.
2. WMK II, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan

- Tabir, sebagian Kecamatan Tabir Lintas, sebagian Kecamatan Tabir Ilir, dan sebagian Kecamatan Margo Tabir.
3. WMK III, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Selatan. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir Selatan, sebagian Kecamatan Margo Tabir dan sebagian Kecamatan Pamenang Barat.
 4. WMK IV, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Pamenang. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Pamenang dan sebagian Kecamatan Pamenang Barat.
 5. WMK V, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Pamenang Selatan. Adapun wilayahnya meliputi: Kecamatan Pamenang Selatan dan Kecamatan Renah Pamenang.
 6. WMK VI, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Sungai Manau. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Renah Pamenang dan Kecamatan Pangkalan Jambu.
 7. WMK VII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Muara Siau. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tiang Pumpung, Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Lembah Masurai.
 8. WMK VIII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Jangkat dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Jangkat.
 9. WMK IX, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Jangkat Timur dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Jangkat Timur.
 10. WMK X, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Timur. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir Timur dan sebagian Kecamatan Tabir Ilir.

11. WMK XI, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Ilir dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Tabir Ilir (Desa Air Batu, Desa Kota Raja dan Desa Rejosari).
12. WMK XII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Ulu dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Tabir Ulu.
13. WMK XIII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Barat dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Tabir Barat.

Rencana pembentukan WMK sebanyak 13 (tiga belas) WMK sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan Tahun 2019 baru dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) WMK, yaitu:

1. WMK I, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Bangko yang sekaligus sebagai Markas Komando (Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Batang Masumai dan sebagian Kecamatan Tabir Lintas; dan
2. WMK II, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir, sebagian Kecamatan Tabir Lintas, sebagian Kecamatan Tabir Ilir, dan sebagian Kecamatan Margo Tabir.

2. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Aparatur Pemadam Kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat dinas atau organisasi perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Satuan

tugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Perhitungan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmlh satgas damkar yg memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100\%$$

Jumlah Satgas Damkar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 sebanyak (sembilan puluh sembilan) orang. Dari jumlah tersebut, Satgas Damkar yang telah mengikuti pendidikan dasar Pemadam I. Dengan demikian, maka realisasi pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar yang memenuhi standar kualifikasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{101}{203} \times 100\% = 49,75\%$$

3. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Mobil Damkar dan/atau mesin Damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil Damkar dan/atau mesin Damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin Damkar di atas 3.000-5.000 liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan Pemerintah Daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Cara perhitungan indikator tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

Jml WMK memiliki mobil yg laik pakai x 100%

Jml WMK berpotensi kebakaran

Pada Tahun 2024, Kabupaten Merangin memiliki 2 WMK yang berpotensi kebakaran yang wajib mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jumlah mobil Damkar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang laik pakai sebanyak 9 (sembilan) unit. 1 (satu) unit mobil damkar berkapasitas 5.000 liter dan 8 (delapan) unit mobil damkar berkapasitas 4.000 liter. Mobil tersebut ditempatkan pada WMK I sebanyak 2 (dua) unit dengan rincian 1 (satu) unit berkapasitas 5.000 liter dan 1 (satu) unit berkapasitas 4.000 liter. Pada WMK II ditempatkan 1 (satu) unit mobil damkar dengan kapasitas 4.000 liter.

Dengan demikian maka persentase cakupan WMK yang memiliki mobil Damkar laik pakai pada Tahun 2024 adalah:

$$\frac{8}{16} \times 100\% = 50,76\%$$

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Merangin untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.6.659.947.349.00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.39
Alokasi Anggaran SPM Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
5.1	Belanja Operasi	6.659.947.349.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.319.881.619.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.377.847.726.00
5.2	Belanja modal	557.100.000.00
5.2.02	Belanja modal peralatan mesin	
5.2.03	Belanja modal gedung dan bangunan	
5.2.04	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	

E. Dukungan Personil

Tabel 4.40
Dukungan Personil SPM Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah Personil	
		PNS	Tenaga Kontrak
1.	Kepala Dinas	1 org	
2.	Sekretariat	1 org	
	a. Sekretaris Dinas	1 org	
	b. Kasubbag Umum & Kepegawaian	1 org	
	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	2 org	6 org
	c. Kasubbag Perenc & Keuangan	1 org	-
	Staf Subbag Perenc & Keuangan	2 org	4 org
3.	Kabid Pembinaan & Pengembangan	1 org	
	a. Kasi Bina Kualitas Personil	1 org	
	Staf Seksi Bina Kualitas Personil	1 org	1 org
	b. Kasi Keselamatan dan Kebakaran	1 org	
	Staf Seksi Keselamatan dan Kebakaran	1 org	2 org
	c. Kasi Pengembangan Sarpras	1 org	
	Staf Seksi Pengembangan Sarpras	1 org	-
4.	Kabid Pengendalian Operasional	1 org	
	a. Kasi Pengendali Kesiagaan & Operasi	1 org	
	Staf Seksi Pengendali Kesiagaan & Ops	1 org	2 org
	b. Kasi Pencarian & Penyelamatan	1 org	
	Staf Seksi Pencarian & Penyelamatan	1 org	1 org
	c. Kasi Pengendali Penyuplai Bahan Pemadam	1 org	
	Staf Seksi Pengendali Penyuplai Bhn Pemadam	1 org	1 org

5.	Satuan Tugas Pemadam Kebakaran	-	203 org
	Total		219

F. Permasalahan Dan Solusi

Berbagai permasalahan yang ditemui dalam pencapaian SPM Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai (rusak dan sempit) pada beberapa wilayah di Kabupaten Merangin sangat berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan Pemadam Kebakaran untuk menuju Tempat Kejadian Kebakaran. Hal ini mengakibatkan tingkat waktu tanggap pada beberapa kejadian kebakaran dalam WMK melebihi 15 (lima belas) menit. Solusinya adalah menyampaikan usulan perbaikan jalan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Keingintahuan masyarakat pada saat terjadinya kebakaran sangat tinggi (kebiasaan masyarakat untuk melihat kejadian kebakaran) dan pada waktu yang bersamaan kebiasaan masyarakat adalah memarkirkan kendaraan bermotornya pada ruas jalan yang akan dilalui mobil pemadam kebakaran. Kondisi yang demikian menyebabkan mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk menuju sasaran titik terjadinya kebakaran yang pada akhirnya dapat menyebabkan tingkat waktu tanggap pada beberapa kejadian kebakaran melebihi standar yang telah ditetapkan dalam SPM (yakni 15 menit). Solusinya adalah dengan rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pada saat terjadi kebakaran tidak memarkirkan kendaraan bermotornya pada ruas jalan yang akan dilalui mobil pemadam kebakaran. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian harus ditingkatkan dalam rangka mengatur arus lalu lintas dan parkir kendaraan pada saat terjadinya kebakaran.

3. Pola pemukiman penduduk yang menyebar dengan jarak yang sangat berjauhan dan kondisi jalan penghubung yang kurang baik menyebabkan cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Merangin sangat luas. Sementara pada saat ini hanya terdapat 2 (dua) Wilayah Manajemen Kebakaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Merangin. Solusinya adalah dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran baru dengan mempertimbangkan potensi kebakaran, jarak tempuh, waktu tempuh dan kondisi geografis serta kondisi infrastruktur jalan penghubung yang ada.
4. Mobil pemadam kebakaran yang dimiliki sebagian besar telah berumur (tua) dan jumlahnya masih sangat terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian cakupan pelayanan bencana kebakaran. Solusinya adalah dengan melakukan perawatan rutin secara teratur agar mobil selalau dalam keadaan laik pakai. Selain itu juga menyampaikan usulan agar dapat dilakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang baru.
5. Belum semua Satuan Tugas Pemadam Kebakaran dilatih pendidikan dasar Pemadam I dan belum memiliki sertifikat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam melakukan kegiatan pemadaman kebakaran. Solusinya adalah dengan melakukan pelatihan bagi Satgas Damkar yang belum mengikuti pendidikan dasar Pemadam I.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar bidang sosial merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dari tahun 2024-2026 yang terdiri atas :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial;

- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di LuarPanti Sosial;
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi KorbanBencana Kabupaten/Kota;

4.6.2 Target

Adapun Indikator Bidang Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berupa:
 - ❖ Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20,83 % atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2024.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial berupa :
 - ❖ Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 14,71% atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2024
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial, berupa :
 - ❖ Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 3,40% atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2024.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, berupa :
 - ❖ Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti dengan target sebanyak 66,67% atau setara dengan 2 Orang pada Tahun 2024

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota, berupa :

- ❖ Persentase Korban Bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dengan target sebanyak 40% atau setara dengan 200 Orang pada tahun 2024.

4.6.3 Realisasi

Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan mengintegrasikan target pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dalam Rencana Kerja *Pemerintah* Daerah (RKPD) yang pada intinya untuk melaksanakan 5 jenis pelayanan dasar dan 5 indikator SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan.

Berikut realisasi SPM Tahun 2024 Bidang Sosial, Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun, sebagai berikut:

Tabel 4.41
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

URAIAN	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH WARGA NEGARA TERLAYANI	CAPAIAN 2024
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	21 Orang	21 Orang	100 %
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	20	0	0 %
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	54	54	100 %
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	2 Orang	0	0.00%

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	
---	-----------	-----------	--

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berupa :
 - ❖ Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20,83 % atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2024 dan realisasi 21 orang atau 100%.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial berupa :
 - ❖ Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 14,71% atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2024 dan realisasi 0
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial, berupa :
 - ❖ Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 3,40% atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2024 dan realisasi 54 Orang atau 100%.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, berupa :
 - ❖ Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti dengan target sebanyak 66,67% atau setara dengan 2 Orang pada Tahun 2024 dan realisasi 0,

- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota, berupa :

- ❖ Persentase Korban Bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dengan target sebanyak 40% atau setara dengan 200 Orang pada tahun 2024 dan realisasi 200 Orang atau setara 40%.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.42
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

	BELANJA OPERASI	6.559.604.449,-
-	Belanja Pegawai	3.795.244.449,-
-	Belanja Barang dan Jasa	2.222.355.000,-
	Belanja Modal	
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	542.005.000,-
	JUMLAH BELANJA	6.559.604.449,-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.803.174.449,-
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.458.504.449,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	120.000.000,-
3.	Program Rehabilitasi Sosial	70.000.000,-
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	90.000.000,-
5.	Program Penanganan Bencana	40.000.000,-
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	24.670.000,-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	756.430.000,-
7.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150.000.000,-
8.	Program Perlindungan Perempuan	424.980.000,-
9.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	20.000.000,-
10.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	161.450.000,-
	JUMLAH	6.559.604.449,-

4.6.5 Dukungan Personil

Adapun personil dan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Sosial, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebanyak 9 orang, sebagai berikut :

Tabel 4.43
Dukungan Personil SPM Urusan Sosial

NO	NAMA/NIP.	JABATAN	KET
1.	MUHAMMAD ISNAINI, SE NIP. 19720602 200312 1 002	Plt. Kepala Dinas	
2.	IRA GUSTIA NINGSI, S.Psi, M.Psi NIP. 19660908 199103 1 011	Plt. Sekretaris Dinas	
3.	A.SA'AD, S.Sos NIP. 19820410 200701 1 004	PLT. Kabid Rehabilitasi, Linsjamsos dan Penanggulangan Kemiskinan	
4.	WINALTI, SE NIP. 19750914 200012 2 001	Kasi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
5.	A.SA'AD, S.Sos NIP. 19820410 200701 1 004	Kasi Penanggulangan Korban Bencana	
6.	MUSTABRI, SE NIP. 19850415 201001 1 015	Kasubbag Program dan Keuangan	
7.	WAHYUDI, SKM	Staf Program dan Keuangan	
8.	ANDI RAHMAD R, ST	Staf Program dan Keuangan	
9.	Yudi Purwaningsih,A.Md	Staf Program dan Keuangan	

4.6.6 Permasalahan & Solusi

a. Permasalahan

Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2024, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, di antaranya sebagai berikut:

- Kurang updatenya data base Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Merangin sehingga menjadi hambatan dalam menghitung total data layanan SPM.
- Ketatnya peraturan terkait dengan pelaksanaan dana

Bantuan Sosial/ Hibah di Kabupaten Merangin sehingga mempersulit dinas SOSPPA dalam melaksanakan kegiatan berupa bantuan sosial maupun hibah.

- Akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kurang valid, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan.
- Rendahnya alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

b. Solusi

Adapun solusi yang di tempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

- Segera melakukan Pemuktakhiran Mandiri Data Penyandang masalah Kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi Tenaga Kerja Sosialkecamatan (TKSK), serta meningkatkan kesejahteraan TKSK di Kabupaten Merangin.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.44
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. MERANGIN				146,794,775,468	116,184,001,765	79.15 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				146,794,775,468	116,184,001,765	79.15 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629			96,243,684,000	72,116,518,268	74.93 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2,175,000,000	0	25.20 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	720,000,000	479,183,655	66.55 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1,012,825,000	995,947,428	98.33 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	9,210,000,000	6,486,231,234	70.43 %
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	119,545,000	62,404,127	52.20 %
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	121,500,000	120,848,841	99.46 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	6,437,729,400	3,828,868,600	59.48 %
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	72,000,000	0	0%
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1,500,000,000	0	0%
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	250,000,000	207,404,000	82.96 %
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	7,895,604,000	7,440,356,000	94.23 %
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Orang	662,393,000	525,182,898	79.29 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Pendidikan Sekolah Dasar				
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	439,398,000	234,438,000	53.35 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	41,010,020,000	32,522,782,950	79.30 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	142,000,000	135,903,601	95.71 %
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	4,982,340,000	4,647,863,158	93.29 %
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	150,000,000	0	0%
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	142,000,000	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	250,000,000	0	0%
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	20,000,000	0	0%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	300,000,000	0	0%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	311,000,000	0	0%
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	100,000,000	0	0%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	100,000,000	0	0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	75,000,000	0	0%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	50,000,000	0	0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	25,000,000	0	0%
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	7,747,869,600	5,701,124,889	73.58 %
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	280,980,000	277,837,218	98.88 %
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	100,000,000	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	150,000,000	94,778,000	63.19 %
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	9,691,480,000	8,355,363,669	86.21 %
JUMLAH INDIKATOR					96,243,684,000	72,116,518,268	74.93 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647			31,871,127,770	26,415,736,704	82.88 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	492,144,958	463,290,361	94.14 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	2,197,817,632	2,188,642,811	99.58 %
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,597,626,000	1,582,662,884	99.06 %
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2,646,498,978	2,632,898,720	99.49 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	176,024,352	175,877,694	99.92 %
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	100,000,000	99,776,661	99.78 %
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	280,980,000	277,837,218	98.88 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	5,156,108,560	5,088,077,000	98.68 %
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	100,000,000	0	0%
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	384,625,000	372,425,000	96.83 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	175,000,000	143,378,000	81.93 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	3,737,989,000	2,821,077,000	75.47 %
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	151,386,000	58,788,000	38.83 %
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	275,000,000	169,263,700	61.55 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	12,346,040,290	9,218,860,514	74.67 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	158,887,000	151,902,400	95.60 %
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100,000,000	0	0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	17,500,000	13,000,000	74.29 %
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	250,000,000	86,791,290	34.72 %
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	200,000,000	0	0%
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	95,000,000	45,158,000	47.53 %
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik	Unit komuni	50,000,000	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			dan Tenaga Kependidikan	tas			
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	45,000,000	0	0%
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	150,000,000	94,778,000	63.19 %
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	737,500,000	731,251,451	99.15 %
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	100,000,000	0	0%
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	50,000,000	0	0%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	100,000,000	0	0%
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					31,871,127,770	26,415,736,704	82.88 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			14,655,592,348	13,888,828,690	94.77 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	542,500,866	537,092,566	99.00 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	525,000,000	483,849,650	92.16 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	100,000,000	0	0%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	750,828,998	743,808,000	99.06 %
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	860,000,000	854,684,000	99.38 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	3,502,566,000	3,348,816,000	95.61 %
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	200,000,000	172,933,000	86.47 %
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	195,961,900	185,709,129	94.77 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	6,478,200,000	6,418,071,000	99.07 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	85,000,000	68,972,000	81.14 %
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	4,999,850	4,999,850	100.00 %
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	199,999,900	148,847,900	74.42 %
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	200,000,000	0	0%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	69,999,700	40,217,700	57.45 %
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	840,535,134	821,277,895	97.71 %
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan	Kegiatan	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			intoleransi				
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	30,000,000	0	0%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	70,000,000	59,550,000	85.07 %
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					14,655,592,348	13,888,828,690	94.77 %
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444				4,024,371,350	3,762,918,103	93.50 %
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	361,601,350	305,408,558	84.46 %
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	5,000,000	0	0%
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	300,000,000	298,838,000	99.61 %
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	93,260,000	80,430,453	86.24 %
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	2,932,500,000	2,768,955,500	94.42 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk	Konten	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			pendidikan	Digital			
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	90,000,000	68,764,592	76.41 %
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	242,010,000	240,521,000	99.38 %
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					4,024,371,350	3,762,918,103	93.50 %
JUMLAH PROGRAM					146,794,775,468	116,184,001,765	79.15 %

4.7.2 Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.45
Program dan Kegiatan SPM Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. MERANGIN				1,928,960,150	1,656,987,450	85.90 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1,928,960,150	1,656,987,450	85.90 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			1,928,960,150	1,656,987,450	85.90 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	124,074,150	102,832,000	82.88 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	163,806,000	139,306,000	85.04 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	347,050,000	160,619,750	46.28 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	15,000,000	15,000,000	100.00 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	15,000,000	15,000,000	100.00 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	10,000,000	9,890,000	98.90 %

		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	10,000,000	9,100,000	91.00 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	43,875,000	35,383,200	80.65 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	602,235,000	573,929,500	95.30 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	10,000,000	9,852,000	98.52 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	577,920,000	577,920,000	100.00 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	10,000,000	8,155,000	81.55 %
JUMLAH INDIKATOR					1,928,960,150	1,656,987,450	85.90 %
JUMLAH PROGRAM					1,928,960,150	1,656,987,450	85.90 %

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.46
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. MERANGIN				4,700,180,000	4,684,653,755	99.67 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2,389,100,000	2,379,641,355	99.60 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			2,389,100,000	2,379,641,355	99.60 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			SPAM				
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	99.59 %
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1,039,420,000	1,035,463,820	99.62 %
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,389,100,000	2,379,641,355	99.60 %
	JUMLAH PROGRAM				2,389,100,000	2,379,641,355	99.60 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2,311,080,000	2,305,012,400	99.74 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			2,311,080,000	2,305,012,400	99.74 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala	Rumah Tangga	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			permukiman				
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	1,953,020,000	1,950,822,210	99.89 %
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	358,060,000	354,190,190	98.92 %
JUMLAH INDIKATOR					2,311,080,000	2,305,012,400	99.74 %
JUMLAH PROGRAM					2,311,080,000	2,305,012,400	99.74 %

4.7.4 Urusan Perumahan rakyat

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.47
Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. MERANGIN				15,000,000	15,000,000	100.00 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				5,000,000	5,000,000	100.00 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			5,000,000	5,000,000	100.00 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			dan rumah khusus				
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	5,000,000	5,000,000	100.00 %
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR			5,000,000	5,000,000	100.00 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			0	0	0.00 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Kabupaten/Kota	Tangga			
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
JUMLAH PROGRAM					5,000,000	5,000,000	100.00 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		10,000,000	10,000,000	100.00 %

4.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.48
Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Merangin	1.Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1.Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Merangin	1. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	0

Perencanaan penerapaaan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2024 masih berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang belum memuat Sub Kegiatan Khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin yang khusus untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2023 ditempatkan pada anggaran Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Terakhir berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mencantumkan Sub Kegiatan *Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada* yang khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 4.49
Realisasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISA SI ANGGARA N (Rupiah)	PERS ENTA SE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	-0	11
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG TRANTIBUM										
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)									
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

N	O	G	A	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARA	PERS ENTA SE
			1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.003			
			2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.004			
			3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.005			
			4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.006			
			5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.007			
			6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.008			
			7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.009			
			8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.010			
			9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.011			
			10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.012			
			11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.013			
			12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.014			
			13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.015			
			14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.015			

N	O	GL	A	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARA	PERS ENTA SE
		15		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016			
		16		Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016			
		17		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017			
		18		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0018			
	2			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
		1		Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0001			
		2		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0002			
		3		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0003			
		4		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0004			
		5		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005			
		6		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0006			
		7		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0007			
		8		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0008			
		9		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0009			
		10		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010			
		11		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011			
		12		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012			
	3			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							

N	O	G	A	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE		ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARA	PERS ENTA SE
			1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.002			
			2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.003			
			3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.004			
			4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.005			
			5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.006			

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.50
Realisasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas
Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				946,565,192	776,780,357	82.06 %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			0	0	0.00 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			611,928,192	489,087,057	79.93 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	97,632,500	60,921,230	62.40 %
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	514,295,692	428,165,827	83.25 %
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				611,928,192	489,087,057	79.93 %

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			294,637,000	248,528,200	84.35 %
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	279,637,000	233,533,000	83.51 %
	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	15,000,000	14,995,200	99.97 %
	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				294,637,000	248,528,200	84.35 %
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			40,000,000	39,165,100	97.91 %
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	7	Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	0	0	0%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	40,000,000	39,165,100	97.91 %
	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				40,000,000	39,165,100	97.91 %
JUMLAH PROGRAM				946,565,192	776,780,357	82.06 %

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program dan kegiatan yang terkait langsung dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.51
Realisasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas
Sub Urusan Penanggulangan Bencana Kebakaran

NO	PROG RAM	KEGI ATAN	SUBKEGIATAN	SATUAN	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	ANGGARA N (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENT ASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.001			
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.002			
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.003			
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.004			
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.005			
		6	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.007			
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.008			
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.011			
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.012			
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.013			
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.014			
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.015			
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.016			
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.017			

		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0018			
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0019			
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0001			
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0002			
	3	Investigasi Kejadian Kebakaran								
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001			
	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0001			
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0002			
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0003			
	5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0001			
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0002			
		3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0004			
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0005			

Selain Program dan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran juga melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran pada beberapa Unit Kerja/Instansi yang ada di Kabupaten Merangin, yaitu:

Tabel 4.52
Lokasi Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

No	Lokasi Kegiatan
1.	Desa Kibul. Kecamatan Tabir Barat
2.	Rantau Panjang ,Kecamatan Tabir
3.	Desa Muaro Panko, Kecamatan Renah Pembarap
4.	Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau
5.	Madras Kecamatan Jangkat
6.	Pasar Muara Siau, Kecamatan Muara Siau

Kegiatan tersebut di danai oleh Unit Kerja/Instansi penyelenggara masing-masing. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin sangat menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Bencana Kebakaran. Khusus kegiatan yang diselenggarakan di Desa, peserta kegiatannya adalah para Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). Para anggota SATLINMAS yang telah mendapatkan Pelatihan dan Simulasi pencegahan dan penanganan bencana kebakaran tersebut ke depannya diharapkan bersedia untuk direkrut menjadi Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR).

Kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan bencana kebakaran juga dilaksanakan dibeberapa pertemuan bekerja sama

dengan beberapa organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

4.7.6 URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.53
Program dan Kegiatan Capaian SPM Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. MERANGIN				110,000,000	109,326,684	99.39 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				110,000,000	109,326,684	99.39 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			70,000,000	69,453,084	99.22 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	30,000,000	29,988,900	99.96 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	10,000,000	9,690,500	96.91 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	10,000,000	9,997,014	99.97 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	20,000,000	19,776,670	98.88 %

		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				70,000,000	69,453,084	99.22 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			40,000,000	39,873,600	99.68 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	40,000,000	39,873,600	99.68 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				40,000,000	39,873,600	99.68 %
	JUMLAH PROGRAM				110,000,000	109,326,684	99.39 %

**BAB V****PENUTUP**

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah kewajiban yang harus disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, kewajiban ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tersebut.
2. Penyelenggaraan seluruh urusan sepanjang Tahun 2024 diantaranya:
 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Linmas;
 6. Sosial;
 - Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 1. Tenaga Kerja;
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Pangan;
 4. Lingkungan Hidup;
 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Pengendalian Penduduk dan KB;
 8. Perhubungan;
 9. Komunikasi dan Informatika;
 10. Koperasi dan UKM;
 11. Penanaman Modal;
 12. Kepemudaan dan Olahraga;
 13. Kebudayaan;
 14. Perpustakaan;
 15. Kearsipan.
- Urusan Pilihan, terdiri dari:
 1. Kelautan dan Perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Perdagangan;
 5. Perindustrian;
 6. Ketransmigrasian.
 - Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Daerah, terdiri dari:
 1. Administrasi Pemerintahan;
 2. Pengawasan;
 3. Perencanaan;
 4. Keuangan; dan
 5. Kepegawaian
3. Urusan pemerintahan diatas, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. 19 (sembilan belas) Dinas
 - c. 1 (satu) Inspektorat Daerah
 - d. 5 (lima) Badan
 - e. 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. 1 (satu) RSUD

4. Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

A. Rencana Anggaran

1. Pendapatan	Rp.	1.493.816.042.655,00
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	100.605.992.393,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.377.004.677.610,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	16.205.372.652,00
2. Belanja	Rp.	1.571.006.958.075,00
a. Belanja Operasi	Rp.	1.093.586.238.631,00
b. Belanja Modal	Rp.	196.219.165.641,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp.	2.351.193.453,00
d. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	Rp.	278.850.360.350,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	79.190.915.420,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	2.000.000.000,00

B. Realisasi

1. Pendapatan	Rp.	1.459.278.659.330,13
b. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	94,833,494,310,13
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.352,003,998,917,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	12.441.166.103,00
2. Belanja	Rp.	1.571.006.958.075,00
a. Belanja Operasi	Rp.	996.573.748.538.96,00
b. Belanja Modal	Rp.	193.627.335.532,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp.	52.802.850,00
d. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	Rp.	264.500.360.350,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	79.190.915.420,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	2.000.000.000,00